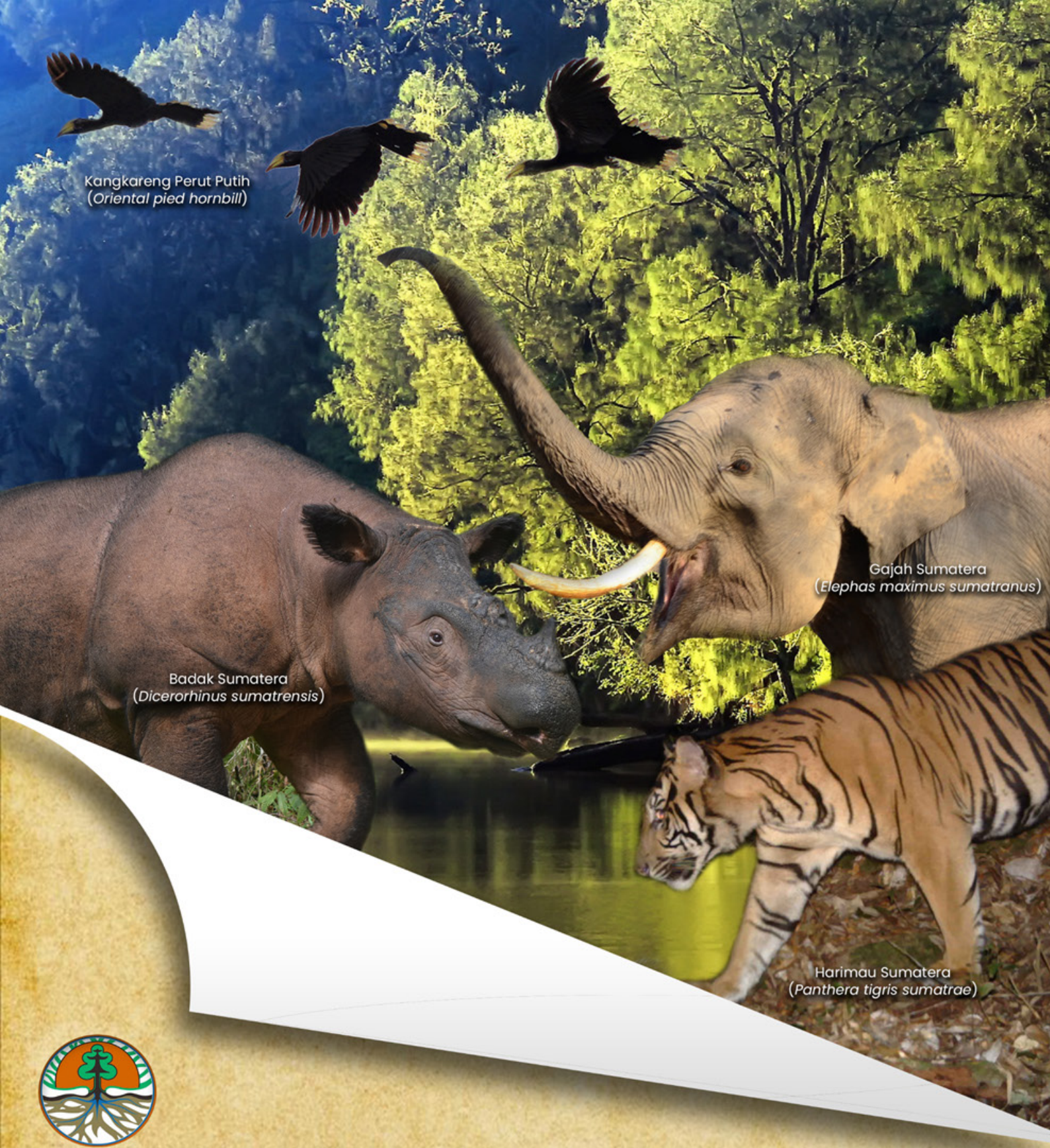


# LAPORAN KINERJA DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

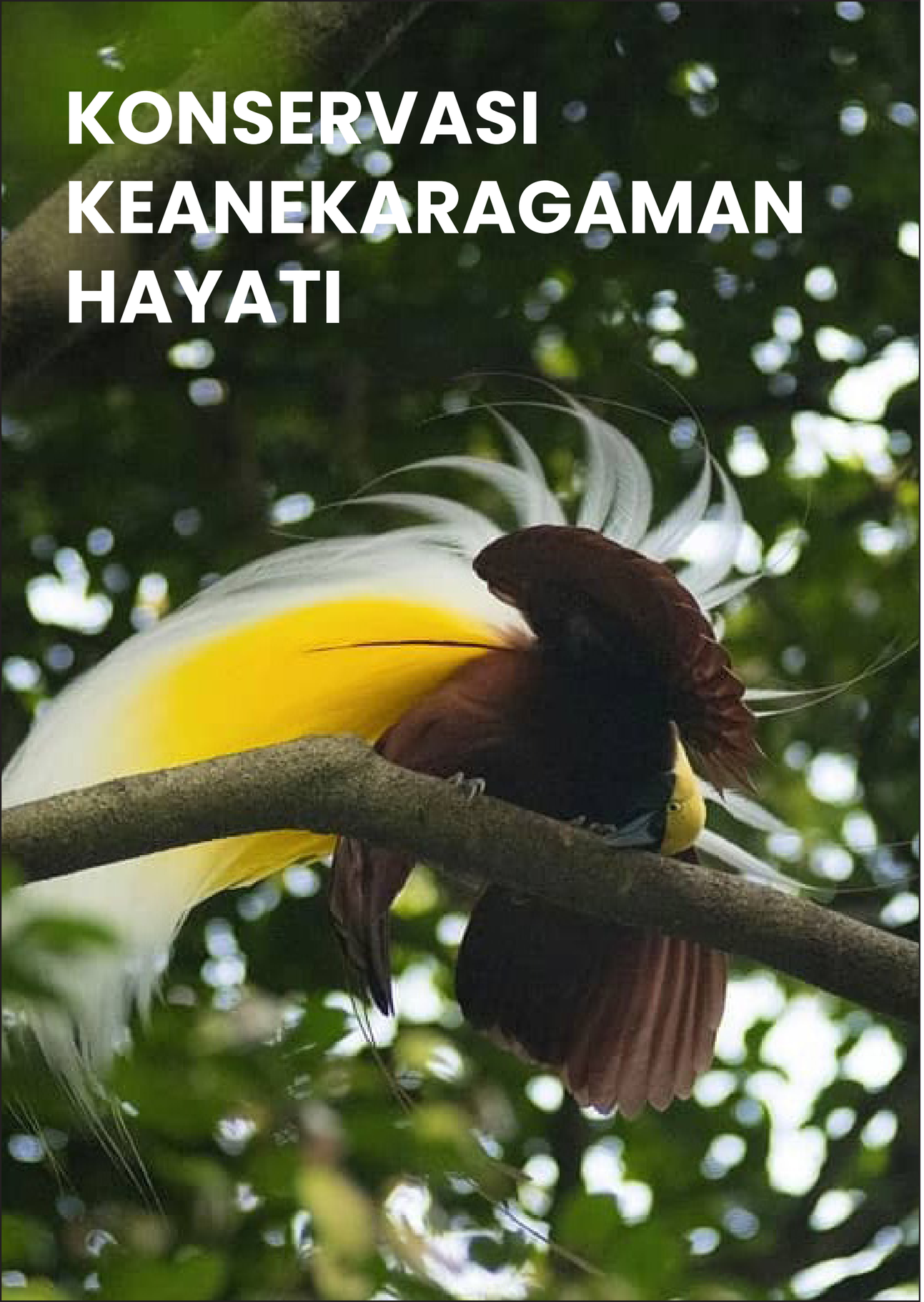


## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran dan target kegiatan. Laporan Kinerja tahun anggaran 2020 ini merupakan laporan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Dirktur Jenderal KSDAE Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang PEdoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan EKosistem.

Kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Tahun 2020. Selain memuat pencapaian kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati selama tahun 2020, laporan ini juga memberikan gambaran mengenai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja Direktorat Konsrevasi Keanekaragaman Hayati Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk peningkatan kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati selanjutnya.

Jakarta, Januari 2021

Direktur

Drh. Indra Exploitasia, M.Si

NIP. 19660618 199203 2 002

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Direktorat KKH) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Visi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada periode tahun 2020 – 2024 adalah "**Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**". Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu: "**KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**,

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak/ hasil (outcome/impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama tahun 2020-2024

Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi KLHK. Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah "Logic Model Theory" yaitu dengan cara menurunkan ("cascading") pernyataan sasaran strategis (outcome/impact) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (outcome) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (output) pada tataran Eselon II..

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

## Rumusan Sasaran Strategis untuk tataran KLHK

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan; (3) Penurunan Laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah; (5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS; **(6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);**

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu : (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu : (1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan; Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

4. Tercapainya produktivitas dan daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dengan indikator yaitu : (1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Penyelesaian Kasus bidang LHK; Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK; (8) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Di tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema utama "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Tahun 2020, KLHK terdapat didalam PN yang sama dengan Tahun 2019 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Tujuannya yaitu untuk mengsinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. KLHK mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2020, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 prioritas nasional: 1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 3) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendukung RKP 2020 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Tranformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38.

Dari 5 (lima) Prioritas Nasional yang direncanakan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mendapat mandat untuk melaksanakan 2 (dua) Prioritas Nasional, yaitu: 1) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 2) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup

Prioritas Nasional 2020 yang didukung Direktorat KKH

| Program Prioritas | Keg. Prioritas | Proyek Prioritas Nasional | Output | Target | Satuan Target | Alokasi Anggaran x Rp.1.000,- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja** | | | | | | **304.640.106** | **40,74%** |
| Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi | Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir | Optimalisasi Hasil Hutan | Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik | 1.800 Akumulatif 5 tahun | entitas | 1.001.150 | 0,13% |
| Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem | Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 15,6 | Juta Hektar | 87.591.893 | 11,71% |
| Total Alokasi Anggaran Prioritas Nasional | | | | | | 88.593.043 | 11,84% |

Dalam mendukung prioritas nasional nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, strategi Direktorat KKH melaksanakan kegiatan peningkatan populasi spesies terancam punah dan operasionalisasi *Wildlife Rescue Unit* (WRU) bersama masyarakat.

Sedangkan untuk mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, strategi Ditjen KSDAE adalah dengan melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat dalam kegiatan pemolaan dan penataan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, pembentukan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan ekosistem esensial, serta pengelolaan kawasan konservasi di daerah penyangga atau *buffer zone*, kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi, serta pemanfaatan jasa lingkungan energi air dari mini/mikro hidro.

Pelaksanaan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.890.000.000,- atau 43,18% dari seluruh anggaran Prioritas Nasional Ditjen KSDAE. Program prioritas yang didukung yaitu Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi melalui output: Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik.

Sementara itu 56,82% anggaran atau sebesar Rp. 6.435.160.000,- dialokasikan untuk Prioritas Nasional ke-4 yaitu Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup. Direktorat KKH melaksanakan 1 (satu) program prioritas, yaitu program prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui ouput Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL

Pagu alokasi Ditjen KSDAE Tahun 2020 didasarkan pada hasil Pertemuan Tiga Pihak (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan) sebesar Rp. 2.049.226.996.000,-. Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui enam kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; dan (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Pagu alokasi untuk Direktorat KKH terkait kegiatan konservasi spesies dan genetik sebesar Rp. 11.325.160.000,-.

**Wildlife Rescue Unit (WRU)**

Indikator Kinerja Program Direktorat KKH 2020-2024

| No. | Sasaran Strategis | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim | Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati | Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati | 70 Juta Hektar |
| 2 | Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan | Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL | Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran | 10,5 Triliun Rupiah |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari | Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL | 700 Milyar Rupiah |

Anggrek Morium
BKSDA PAPUA
sebagai Tanaman Hias

Jamur Morel
BTN Gunung Rinjani
sebagai Sumber Pangan

Pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi *money follow program* yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata. Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional di masing-masing Satuan Kerja.

Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut. Untuk tahun 2020 total pagu anggaran Ditjen KSDAE sebesar Rp.2.049.226.996.000,-. Pagu alokasi anggaran untuk kegiatan konservasi spesies dan genetik sebesar Rp. 100.266.033.000,- (belanja non operasional sebesar Rp. 93.186.632.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 7.079.401.000,-) atau 4,89% dari total pagu anggaran Ditjen KSDAE, dengan rincian untuk Direktorat KKH sebesar Rp. 11.325.160.000,- dan untuk Unit Pelaksana Teksnis (UPT) sebesar Rp. 88.940.873.000,-. Selain itu terdapat pagu anggaran untuk Dukungan Manajemen pada Direktorat KKH sebesar Rp. 1.556.457.000,-



Penjabaran dari sasaran strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ditetapkan ke dalam sasaran kegiatan masing-masing Eselon II. Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati adalah **"Terjaminnya Efektivitas Upaya Konservasi Spesies Dan Sumber Daya Genetik"** dan dijabarkan dalam program kegiatan **"Konservasi Spesies Dan Genetik"**.

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, kegiatan konservasi spesies dan genetik dilaksanakan melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target kinerja jangka menengah dan target tahunan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Target Jangka Menengah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Tahun 2020–2024.

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar) | 15,6 | 29,4 | 39,7 | 51,8 | 70 |
| 2. | Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas) | 1.800 (komulatif 5 thn) | 1.800 (komulatif 5 thn) | 1.800 (komulatif 5 thn) | 1.800 (komulatif 5 thn) | 1.800 (komulatif 5 thn) |
| 3. | Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas) | 1.000 (komulatif 5 thn) | 1.000 (komulatif 5 thn) | 1.000 (komulatif 5 thn) | 1.000 (komulatif 5 thn) | 1.000 (komulatif 5 thn) |
| 4. | Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (system) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (unit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Tahun 2020

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | OUTPUT | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik** | 1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif | 001. Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 15,6 Juta Hektar |
| | | 2. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL<br>3. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL | 002. Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 1800 Entitas<br>1000 Entitas<br>(Komulatif selama 5 tahun) |
| | | 4. Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati<br>5. Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun | 003. Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 1 Sistem<br>1 Unit |

Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebagaimana dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat KKH tahun 2020. Anggaran pada DIPA KKH tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 20.857.938.000,- (Dua puluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Selama kurun waktu pelaksanaan pembangunan kegiatan Direktorat KKH tahun 2020, terjadi 10 (sepuluh) kali revisi DIPA Direktorat KKH sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini :

©BKSDA Jatim

Revisi DIPA Direktorat KKH Tahun Anggaran 2020

| Revisi ke | Pagu (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 12.881.617.000 | Revisi DJA terkait Penyesuaian Komponen dan Sub Komponen Pagu tetap |
| 2 | 7.315.442.000 | Revisi DJA terkait pengalihan/pengurangan pagu untuk keperluan penanganan Covid-19 sebesar Rp. 5.266.175.000,- dan Pengalihan Pagu untuk penenganan Konflik Gajah di Provinsi Nanggro Aceh Darusalam sebesar Rp. 300.000.000,- |
| 3 | 7.315.442.000 | Revisi DJPB terkait pergeseran antar Komponen dan Sub Komponen, pagu tetap. |
| 4 | 7.315.442.000 | Revisi DJPB terkait pergeseran antar Komponen dan Sub Komponen, pagu tetap. |
| 5 | 7.115.442.000 | Revisi DJA terkait pengalihan/pengurangan pagu untuk keperluan Pelaksanaan HKAN Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- |
| 6 | 7.115.442.000 | Revisi DJA terkait pergeseran antar Komponen dan Sub Komponen, pagu tetap. |
| 7 | 7.115.442.000 | Revisi DJPB terkait pergeseran antar Komponen dan Sub Komponen, pagu tetap. |
| 8 | 7.216.242.000 | Revisi DJA terkait Penambahan Pagu untuk keperluan Pertemuan Ke 30 AWGNCB dan Pertemuan Ke 17 AHP Committee Sebesar Rp. 100.800.000,- |
| 9 | 20.857.938.000 | Revisi DJPB terkait penambahan pagu hibah yang bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp. 13.641.696.000,- |
| 10 | 20.857.938.000 | Revisi DJPB terkait pemutahiran pergeseran antar Komponen dan Sub Komponen, pagu tetap. |

Capaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati tahun 2020 memperoleh penyerapan anggaran pada masing-masing output mencapai 99,55%.



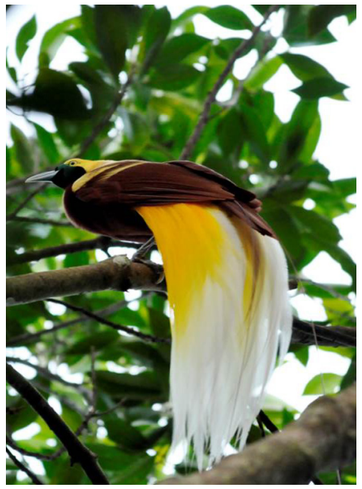

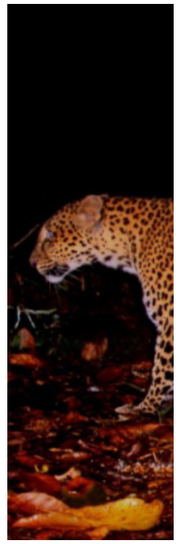

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR iii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 2
A. UMUM 2
B. ORGANISASI DIREKTORAT KKH 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA 5
A. RENCANA STRATEGIS 6
VISI DAN MISI 6
TUJUAN 6
SASARAN 6
PROGRAM 8
KEGIATAN 8
B. TARGET JANGKA MENENGAH 9
C. TARGET TAHUNAN 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 11
B. REALISASI ANGGARAN 70
BAB IV PENUTUP 71
A. KESIMPULAN 72
B. SARAN TINDAK LANJUT 76
LAMPIRAN 77

Bekantan
(*Proboscis monkey*)
© TN Tanjung Puting

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. UMUM

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahatas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## B. ORGANISASI DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat KKH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah, serta pelaksanaan konvensi internasional bidang konservasi keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat KKH menyelenggarakan fungsi:

01. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati
02. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati
03. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati
04. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati
05. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati
06. Supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati di daerah; dan pelaksanaan administrasi Direktorat

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: (1) Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional; (2) Subdirektorat Pengawetan Jenis; (3) Subdirektorat Pemanfaatan Jenis; (4) Subdirektorat Sumber Daya Genetik; (5) Subdirektorat Keamanan Hayati; dan (6) Subbagian Tata Usaha.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Direktorat KKH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/ MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagaimana bagan di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KKH**

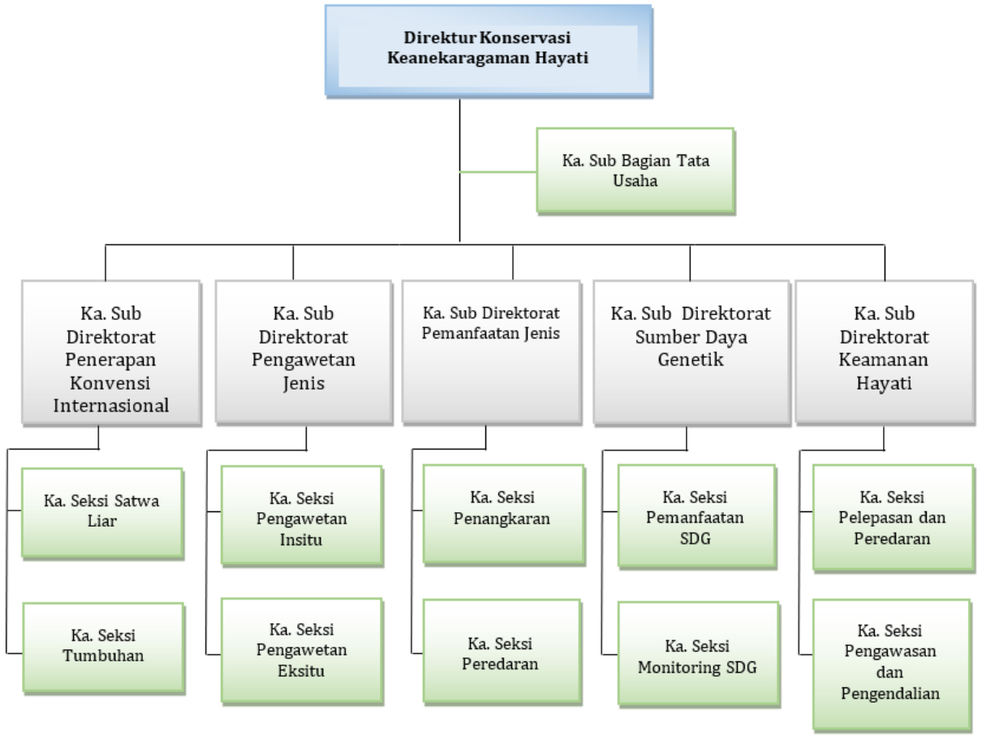

Foto: Arief Siswandhono



# BAB II PERENCANAAN KINERJA

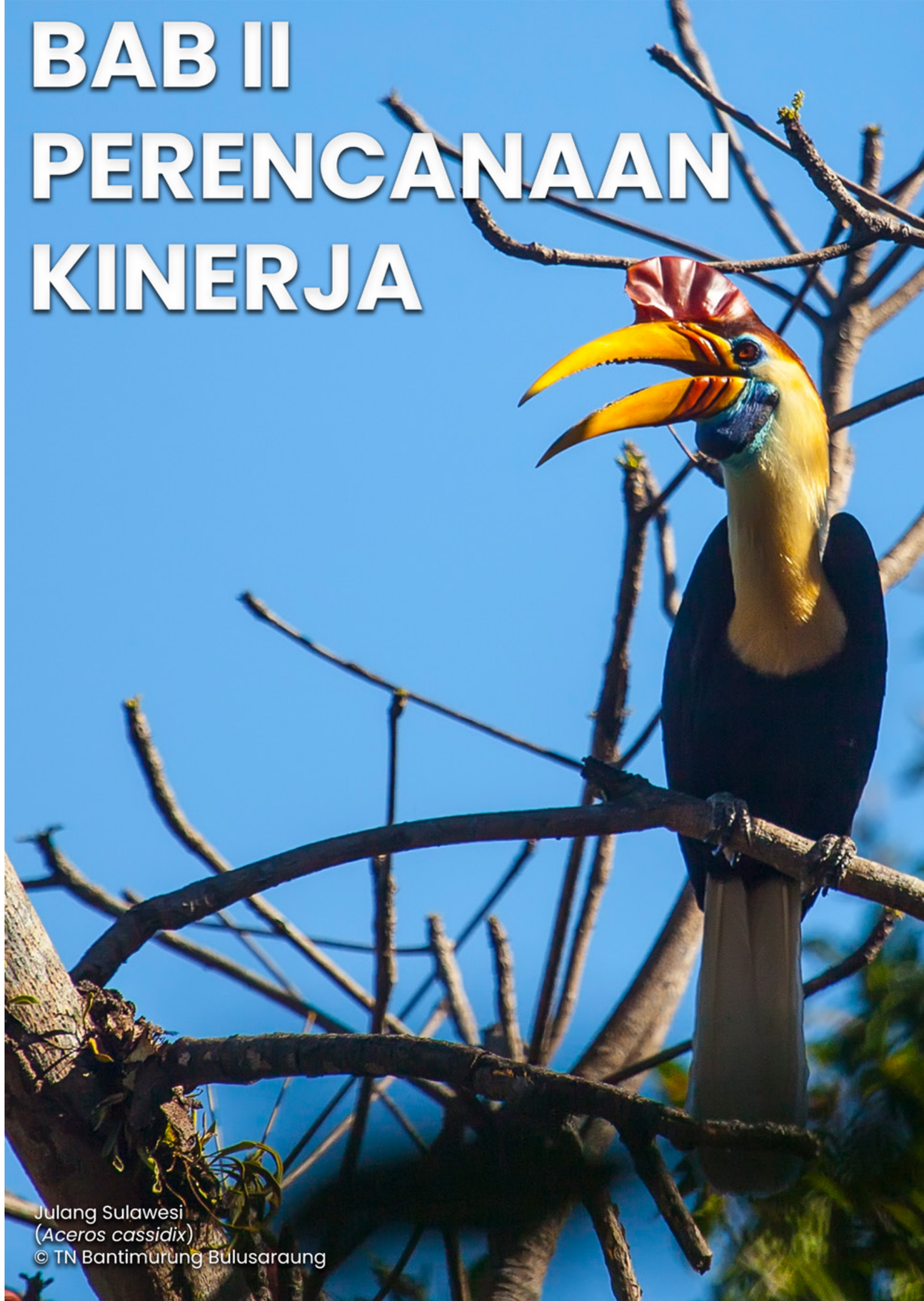
Julang Sulawesi
(*Aceros cassidix*)
© TN Bantimurung Bulusaraung

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS

### 1. VISI DAN MISI

Visi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada periode tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

Foto: TN Bantimurung Bulusaraung

A. Peningkatan kualitas manusia Indonesia

B. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing

C. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

D. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

E. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

F. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

G. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

H. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya

I. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

### 2. TUJUAN

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu : "**KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan".**

Foto: BKSDA Lampung

### 3. SASARAN

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak/ hasil (*outcome/impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama tahun 2020-2024.

Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi KLHK. Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah *"Logic Model Theory"* yaitu dengan cara menurunkan (*"cascading"*) pernyataan sasaran strategis (*outcome/impact*) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (*outcome*) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (*output*) pada tataran Eselon II.



Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan; (3) Penurunan Laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah; (5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS; **(6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*);**

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu : **(1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;**

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu : (1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan; Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

4. Tercapainya produktivitas dan daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dengan indikator yaitu : (1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Penyelesaian Kasus bidang LHK; Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK; (8) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Foto: TN Kerinci Seblat-FFI-PANTHER

**4. Program**

Di tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema utama **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas".** Tahun 2020, KLHK terdapat didalam PN yang sama dengan Tahun 2019 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Tujuannya yaitu untuk mengsinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. KLHK mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2020, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 prioritas nasional : 1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 3) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendukung RKP 2020 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Tranformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38.

Dari 5 (lima) Prioritas Nasional yang direncanakan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mendapat mandat untuk melaksanakan 2 (dua) Prioritas Nasional:

Dalam mendukung prioritas nasional nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, strategi Direktorat KKH melaksanakan kegiatan peningkatan populasi spesies terancam punah dan operasionalisasi *Wildlife Rescue Unit* (WRU) bersama masyarakat.

**5. Kegiatan**

Untuk mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, strategi Ditjen KSDAE adalah dengan melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat dalam kegiatan pemolaan dan penataan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, pembentukan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan ekosistem esensial, serta pengelolaan kawasan konservasi di daerah penyangga atau *buffer zone*, kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi, serta pemanfaatan jasa lingkungan energi air dari mini/mikro hidro.

Pelaksanaan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.890.000.000,- atau 43,18% dari seluruh anggaran Prioritas Nasional Ditjen KSDAE. Program prioritas yang didukung yaitu Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi melalui output: Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik.

Sementara itu 56,82% anggaran atau sebesar Rp. 6.435.160.000,- dialokasikan untuk Prioritas Nasional ke-4 yaitu Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup. Direktorat KKH melaksanakan 1 (satu) program prioritas, yaitu program prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui ouput Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL



Pagu alokasi Ditjen KSDAE Tahun 2020 didasarkan pada hasil Pertemuan Tiga Pihak (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan) sebesar Rp. 2.049.226.996.000,-. Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui enam kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; dan (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Pagu alokasi untuk Direktorat KKH terkait kegiatan konservasi spesies dan genetik sebesar Rp. 11.325.160.000,-.

## B. TARGET JANGKA MENENGAH

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, kegiatan konservasi spesies dan genetik dilaksanakan melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target kinerja jangka menengah dan target tahunan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar) | 15,6 | 29,4 | 39,7 | 51,8 | 70 |
| 2. | Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas) | 1.800 (komulatif 5 thn) | 1.800 (komulatif 5 thn) | 1.800 (komulatif 5 thn) | 1.800 (komulatif 5 thn) | 1.800 (komulatif 5 thn) |
| 3. | Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas) | 1.000 (komulatif 5 thn) | 1.000 (komulatif 5 thn) | 1.000 (komulatif 5 thn) | 1.000 (komulatif 5 thn) | 1.000 (komulatif 5 thn) |
| 4. | Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (system) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (unit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## C. TARGET TAHUNAN (PERJANJIAN KINERJA)

Target Tahunan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat dilihat pada Tabel 2. Dibawah ini :

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | OUTPUT | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik** | 1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif | 001. Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 15,6 Juta Hektar |
| | | 2. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL<br>3. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL | 002. Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 1800 Entitas<br>1000 Entitas<br>(Komulatif selama 5 tahun) |
| | | 4. Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati<br>5. Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun | 003. Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 1 Sistem<br>1 Unit |

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Orangutan Kalimantan
(*Pongo pygmaeus*)
© TN Kutai

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui keberhasilan dan/ atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{(\text{Rencana}-(\text{Realisasi}-\text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar **150%** dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Terdapat satu sasaran dan lima indikator kinerja kegiatan yang diemban oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagaimana yang tertuang dalam **dokumen** Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati tahun 2020 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

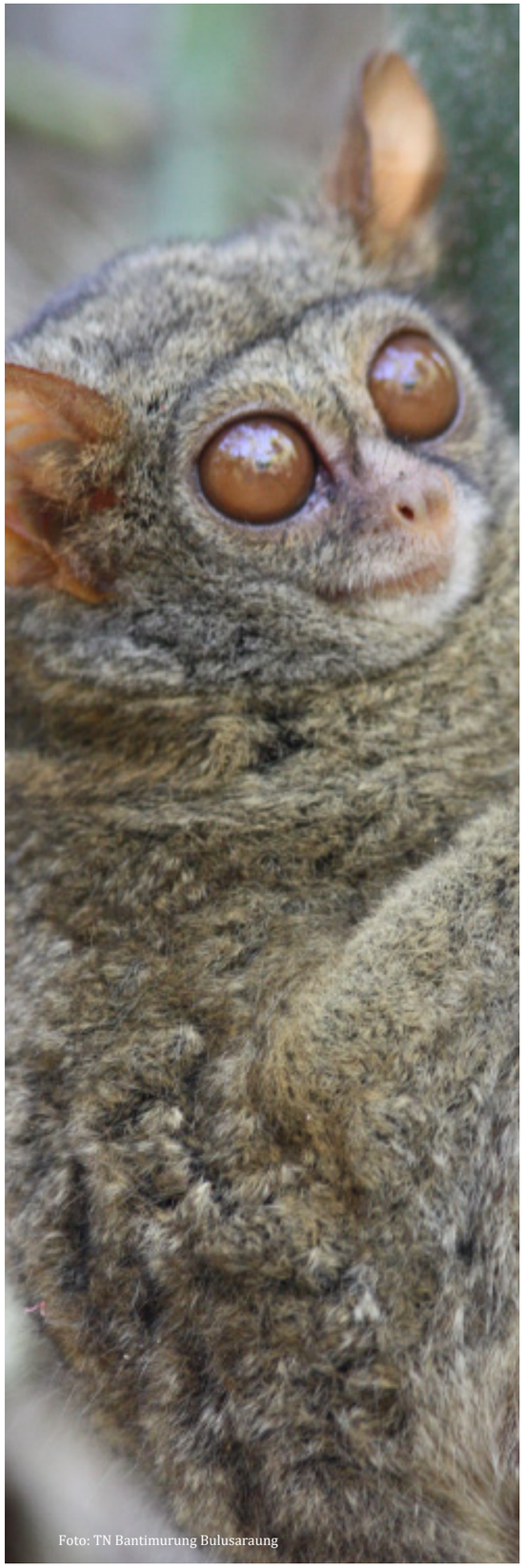

Foto: TN Bantimurung Bulusaraung

***1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif***

*Target IKK dan anggaran yang mendukung pencapaian IKK tahun 2020*

Target RPJMN 2020-2024 terkait output kegiatan konservasi spesies dan genetik adalah luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif seluas 70 juta hektar. Target luasan tersebut mencakup 27 juta hektar berada di dalam kawasan konservasi dan 43 juta hektar berada di luar kawasan konservasi. Strategi pencapaian target IKK tersebut, Direktorat KKH telah memiliki *database* keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu indikator dalam penentuan kawasan dengan nilai kehati tinggi. Oleh karena itu, Direktorat KKH bersama dengan Direktorat PIKA dan Direktorat BPEE melakukan koordinasi bersama untuk melakukan kegiatan pencapaian target IKK tersebut. Dalam upaya pencapaian target IKK tersebut, Direktorat KKH melaksanakan kegiatan berupa penyusunan NSPK, bimtek/supervisi/monev, dan monitoring dan evaluasi.

Rangkaian rapat koordinasi pembahasan bentuk inventarisasi dan verifikasi hutan dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi telah dilakukan sejak awal tahun 2020 yang melibatkan para pihak dan juga direktorat lain lingkup KSDAE yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PIKA dan Direktorat BPEE serta Eselon I lain terkait seperti Direktorat Jenderal PHPL dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencermaran dan Kerusakan Lingkungan.

Rangkaian rapat koordinasi pembahasan bentuk inventarisasi dan verifikasi hutan dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi telah dilakukan sejak awal tahun 2020 yang melibatkan para pihak dan juga direktorat lain lingkup KSDAE yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PIKA dan Direktorat BPEE serta Eselon I lain terkait seperti Direktorat Jenderal PHPL dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencermaran dan Kerusakan Lingkungan.

Foto: TN Teluk Cendrawasih

**Tahapan Pelaksanaan**

1. Koordinasi Pelaksanaan

Direktorat KKH telah melaksanakan beberapa kali kegiatan rapat koordinasi untuk melakukan pembahasan strategi pencapaian target. Rapat koordinasi melibatkan Direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE, beberapa perwakilan UPT, mitra Ditjen KSDAE, LIPI, akademisi, dan pemerhati konservasi keanekaraganman hayati. Dalam rangkaian diskusi tersebut, disepakati bahwa keberadaan tumbuhan dan satwa liar (TSL) menjadi variable penting dalam penilaian (skoring) suatu kawasan ke dalam kategori keanekaragaman hayati Tinggi, Sedang atau Rendah. Hasil skoring tersebut kemudian digabungkan dengan data dan informasi pendukung lainnya, untuk menjadi pertimbangan tambahan dalam menentukan rekomendasi kawasan dengan nilai kehati tinggi. Selanjutnya, hasil akhir akan diverifikasi bersama dengan para pihak

2. Arahan Pelaksanaan

Direktorat KKH telah memberikan arahan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target IKK tersebut telah disampaikan kepada seluruh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE melalui surat arahan Direktur KKH nomor: S.195/KKH/TU/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal arahan pelaksanaan kegiatan konservasi spesies dan genetik tahun 2020-2024. Di dalam surat tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh UPT dalam rangka mendukung capaian target. Adapun arahan kegiatan yang dapat dilakukan oleh UPT antara lain:

kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan strategi pencapaian target IKK

Arahan pelaksanaan kegiatan Direktorat KKH ke UPT lingkup KSDAE

| Balai Besar /Balai KSDA | Balai Besar/ Balai TN |
|---|---|
| a. Di dalam kawasan konservasi Melakukan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi.<br>Melaksanakan intervensi pengelolaan populasi dan habitat TSL melalui pembinaan habitat, pembinaan populasi, perlindungan kawasan, pencegahan dan penanganan konflik satwa liar, dan pelepasliaran satwa.<br>b. Pemantauan populasi satwa di site monitoring<br>c. Pengembangan sistem database kehati dan kegiatan penyadartahuan.<br>- Di luar kawasan konservasi Inventarisasi dan verifikasi kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi berdasarkan kriteria sebaran satwa (temuan jejak, perjumpaan langsung, monitoring), tutupan lahan, kejadian konflik, koridor satwa<br>- Melakukan kegiatan intervensi manajemen satwa liar pada lokasi di luar kawasan konservasi yang telah diverifikasi.<br>d. Mendukung penyusunan Profil Kehati Daerah | Di dalam kawasan konservasi<br>a. Melakukan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi.<br>Melaksanakan intervensi pengelolaan populasi dan habitat TSL melalui pembinaan habitat, pembinaan populasi, perlindungan kawasan, pencegahan dan penanganan konflik satwa liar, dan pelepasliaran satwa.<br>b. Pemantauan populasi satwa di site monitoring<br>c. Pengembangan sistem database kehati dan kegiatan penyadartahuan.<br>d. Mendukung penyusunan Profil Kehati Daerah |

Adanya arahan kepada UPT tersebut diharapkan agar seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE dapat menyusun dan mengalokasinkan anggaran kegiatan inventarisasi di masing-masing kawasan

3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Kehati

Direktorat KKH telah melaksanakan kegiatan webinar bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola data keanekaragaman hayati seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE. Webinar yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Pada tanggal 26 November 2020 telah dilaksanakan webinar "*Pengelolaan Data Keanekaragaman Hayati UPT Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE*" melalui *platform Zoom Meeting* yang dihadiri oleh perwakilan seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE. Kegiatan bertujuan untuk

memberikan dan meningkatkan pemahaman pengelola data keanekaragaman hayati di UPT serta memberikan contoh pembelajaran pengelolaan data keanekaragaman hayati yang telah dilakukan di BBTN Bukit Barisan Selatan, BBTN Kerinci Seblat dan BTN Alas Purwo. Pasca kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan, diharapkan UPT mampu melakukan pengelolaan dan pengolahan data keanekaragaman hayati yang telah diperoleh melalui kegiatan inventarisasi kawasan sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Dokumentasi kegiatan webinar "Pengelolaan Data Keanekaragaman Hayati UPT Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE"

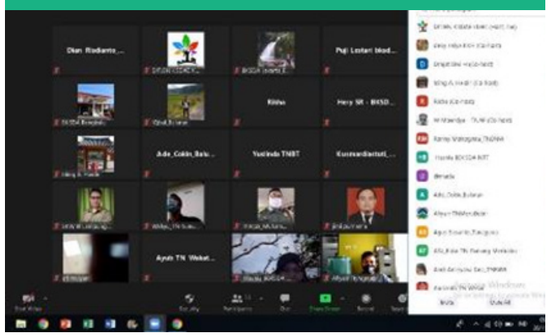

b. Pada tanggal 12 November 2020 telah dilaksanakan webinar "*Pelatihan Pengenalan Metode Maximum Entropy (MaxEnt)* " melalui *platform Zoom Meeting* yang dihadiri oleh perwakilan seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE. Webinar tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan penggunaan *software* MaxEnt yang merupakan salah satu *software* yang berbasis pendekatan *maximum entropy* dalam pemodelan *niche* dan distribusi sebaran habitat satwa liar. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan beberapa set data lingkungan dan titik perjumpaan sehingga software ini mampu memodelkan probilitas distribusi spesises yang spesifik sesuai dengan kondisi lingkungannya. Penggunaan *MaxEnt* akan efektif digunakan dalam skala global (misal: skala pulau besar), untuk spesies yang spesifik (habitatnya yang telah terfragmentasi, atau terisolir) dan memiliki kecenderungan habitat khusus.

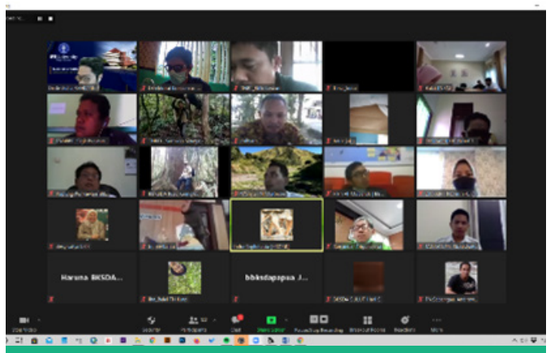

Dokumentasi kegiatan webinar "Pelatihan Pengenalan Metode Maximum Entropy (MaxEnt)"

C. Pada tanggal 13 November 2020 telah dilaksanakan webinar "*Pelatihan Pengenalan Software R* " melalui *platform Zoom Meeting* yang dihadiri oleh perwakilan seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE. Webinar tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan penggunaan *software* R yang merupakan salah satu *software* pengolahan data statistik yang dapat digunakan untuk mengolah data numerik untuk tujuan penelitian ekologi seperti pendugaan jumlah populasi satwa liar dan pengaruh suatu variabel lingkungan terhadap satwa liar.

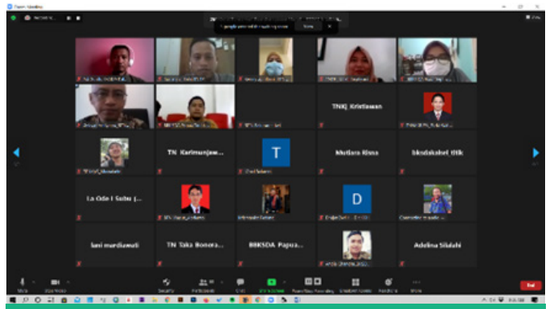

Dokumentasi kegiatan webinar "Pelatihan Pengenalan Software R "

4. Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi

Kegiatan verifikasi data hasil inventarisasi di luar kawasan konservasi telah dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 24 – 27 November 2020 bertempat di Hotel Salak Padjadjaran, Bogor. Kegiatan ini dikoordinasi oleh Direktorat BPEE dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE, perwakilan/staf teknis dari 26 UPT Balai Besar/Balai KSDA, serta melibatkan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat mitra Ditjen KSDAE. Tim Balai Besar/Balai KSDA telah menyampaikan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka inventarisasi dan verifikasi kehati tinggi di wilayah kerjanya. Data dan informasi tersebut selanjutnya dianalisis dan dikonfirmasi secara spasial oleh Direktorat teknis.

Hasil verifikasi kawasan yang berada di luar kawasan konservasi yang memiliki nilai kehati tinggi tersaji dalam tabel berikut:

Foto: Rijal Jaelani



Hasil verifikasi Kawasan yang berada diluar Kawasan konservasi yang memiliki nilai kehati tinggi

| Unit Kerja | Luasan Hasil Analisa Skoring Kehati (Ha) | Indikasi Lokasi | Keanekaragaman Hayati Kawasan |
|---|---|---|---|
| ***Region Sumatera*** | ***3.554.827,41*** | | |
| BKSDA Nanggroe Aceh Darussalam | 708.389,70 | Mila; Cot Girek; Aceh Timur; DAS Peusangan; Sampoinet; Simbabala; Pulo Sarok; Landscape Barat; Kapaseusak | Gajah, Harimau, Buaya |
| BBKSDA Sumatera Utara | 2.792,97 | KEE Jaring Halus; Bagan Percut; Pantai Sujono dan Pantai Kresek | Burung migran |
| BKSDA Sumatera Barat | 549.642,99 | KPHL Agam Raya, KPHL Bukit Barisan, KPHL Pasaman Raya, KPHL Solok, RKW Bukit Tinggi | *Rafflesia Arnoldi, Rafflesia meijeri, Amorphophallus gigaz, Amorphophallus titanum*, Harimau Sumatera, Harimau Dahan, Kucing Mas, Beruang Madu, Siamang, Tapir, Landak, Tapir, Owa, Kukang, Rusa Sambar, Trenggiling, Rangkong |
| BBKSDA Riau | 327.015,02 | Kantong Tesso Tenggara; Kantong Serangge Kantong Petapahan; Kantong Giam Siak Kecil; Kantong Balai Raja; Kantong Mahato; Kantong Tesso Utara; Kantong Tesso Tenggara Bag Selatan | Gajah, Harimau, Tapir, Beruang, Landak, Siamang, Ungko |
| BKSDA Bengkulu | 583.940,38 | APL Kabupaten Kaur; HL Bukit Balai Rejang Reg 6; HL Bukit Daun; HL Bukit Rajajmendara Reg 32; HL Bukit Riki Reg 33A; Bukit Sanggul; HP Air Rami Reg 68; HP Air Teramang; HPK Seblat; HPT Air Ipuh I; HPT Air Ipuh II; HPT Air Kinal Reg 82; HPT Bukit Peraduan Tinggi; HPT Bukit Rabang Reg 78; HPT Lebong Kandis; Tahura Geluguran | *Rafflesia arnoldi, Rafflesia bengkuluensis, Rafflesia gadutensis*, Gajah, Harimau, Tapir |
| BKSDA Sumatera Selatan | 1.271.982,01 | Kantong Habitat Meranti Dangku; Sugihan Simpang Heran; Bukit Dingin; Jambul Nanti Patah | Harimau Sumatera, Gajah |
| BKSDA Jambi | 111.064,34 | HCV Ladang Panjang; HCV Maro Sebo; HCV Sungai Gelam; PT. Alam Bukit Tigapuluh; PT. REKI; KEE Mangrove Pantai Cemara | Harimau Sumatera, Gajah, Burung Pecuk Ular, Burung Kuntul, Elang Tikus |
| ***Region Jawa*** | ***583.744,76*** | | |
| BBKSDA Jawa Barat | 85.409,97 | | |
| BKSDA Jawa Tengah | 96.154,75 | KEE Mangrove Mojo Kabupaten Pemalang; KEE Mangrove Kabupaten Rembang; KEE Mangrove Kali Ijo Kabupaten Kebumen; KEE ABKT Hutan Petungkriyono; KEE ABKT Gunung Ungaran; KEE Mangrove Kabupaten Brebes | Lutung Jawa, Trenggiling; Landak Jawa; Binturong, Macan Tutul; Owa Jawa; Elang Bido; Kijang; Ular Sanca bodo |
| BBKSDA Jawa Timur | 281.901,53 | Air Terjun Coban Talun; Gunung Kawi; Gunung Kelud; Gunung Lemong; Gunung Raung; Gunung Wilis; Hutan Kangean; Hutan Tuban; Kampung Blekok; Karst Madura; Karst Pacitan; Karst Trenggalek; Kebun Treblasala; KEE Teluk Pangpang; Londo Lampesan; Lumajang; Malang Selatan; Mangrove Labuhan; Mangrove Pamekasan; Pantai Surabaya; Pulau Cina; KEE ABKT Pulau Masa Kambing; RPH Centong; KEE ABKT Taman Kilikili; KEE ABKT Ujung Pangkah | Ekosistem Karst; Air Terjun |
| BKSDA DIY | 120.278,52 | Karst Gunung Sewu, Karst Menoreh | Ekosistem Karst |
| BKSDA Jakarta | n/a | n/a | n/a |
| ***Region Kalimantan*** | ***1,297,241.55*** | | |
| BKSDA Kalimantan Selatan | 402,14 | KEE ABKT Tanah Laut; ABKT Barito Kuala | Ekosistem Mangrove, Bekantan |
| BKSDA Kalimantan Tengah | 652.669,10 | Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya | Bekantan; Orangutan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BKSDA Kalimantan Timur | 546.557,58 | KEE Danau Mesangat; KEE Wehea-Kelay | Buaya Badas Hitam; Orangutan |
| BKSDA Kalimantan Barat | 97.612,73 | Ambawang, Batu Ampar, Purun, Sungai Nibung | Bekantan; Orangutan |
| ***Region Sulawesi*** | ***537.411,01*** | | |
| BBKSDA Sulawesi Selatan | 297.628,03 | KPH Bila Pitu Riase; KPH Rongkong Luwu Utara; Mangrove Sendana | Anoa; Rusa; Ekosistem Mangrove; Rangkong; *Ebony* |
| BKSDA Sulawesi Tengah | 239.782,98 | Taimana; Tinombala; Sansarino; Kajulangko; Pamona; Tete B; Banano; KEE Karst Banggai Kepulauan; KEE Taman Kehati Banggai Kepulauan | Babi Rusa, Anoa, Ekosistem Mangrove, Air Terjun, *Nesting Ground* Maleo, Penyu, Ekosistem Karst |
| BKSDA Sulawesi Tenggara | n/a | KPH Mekongga Selatan; KPH Mekongga Utara; KPH Gula Raya | Anoa; Monyet Hitam Sulawesi; Elang Alap Cokelat; Elang Ular Sulawesi; Burung Madu Siparaja; Pelatuk Kelabu Sulawesi; Srindit Sulawesi; Kayu Kuku; Kantong Semar |
| BKSDA Sulawesi Utara | n/a | n/a | n/a |
| ***Region Bali Nusra*** | ***682.191,36*** | | |
| BKSDA Bali | 65,66 | Mangrove Tuwed | Kuntul besar; Kuntul Kecil; Trinil Pantai; Kokan Laut; Pecuk Belang |
| BKSDA NTB | 681.603,60 | Bagek kembar; KPH Ampang; KPH Ampang Riwo; KPH Batulanteh; KPH Brang Beh; KPH Brang Rea; KPH Madapangga Rompu; KPH Maria Donggomasa; KPH Matayang; KPH Orong Telu; KPH Pelangan; KPH Plampang; KPH Puncak Ngengas; KPH Rinjani Barat; KPH Rinjani Timur; KPH Ropang; KPH Sejorong; KPH Soromandi; KPH Tambora; KPH Tastura; KPH Toffo Pajo; KPH Waworada | Rusa Timor; Elang Bondol; Alap-alap; Burung Gosong; Cakakak Tunggur; Celepuk Rinjani; Elang Flores; Elang Laut Perut Putih; Elang Nipon; Kakatua; Nuri pipi merah; Penyu; Paok Laus; Trenggiling; Tiong Emas; Wili-wili besar |
| BBKSDA NTT | 522.11 | Pulau Longos | Komodo; Kakatua Jambul Kuning; Rusa; KEE ABKT Kura-kura Leher Ular |
| ***Region Maluku Papua*** | ***7.875,86*** | | |
| BKSDA Maluku | 775,86 | KEE Mangrove Kao; Pantai Leisela; Pulau Lea; KEE ABKT Tanjung Maleo Negeri Kailolo | Burung Gosong Maluku; Maleo; Kehicap Boano; Penyu |
| BBKSDA Papua | 6,300.00 | Rawa Baki; Keakwa; Buaya Membramo | Buaya Air Rawa; Kakatua Koki, Cekakak Sungai, Gajahan kecil, Cerek pasir besar, Elang laut perut putiuh; Cekakak hutan; Dara laut tiram; Kedidi besar; Dara laut jambul; Ibis sendok raja; Robin bakau; Ibis Australia; Kedidi golgol; Kasuari gelambir ganda; Mambruk selatan; Kastuari kepala hitam; Kedidi ekor panjang; Julang irian; Kowakmalam merah; Cangak laut; Elang alap Kelabu; Dara laut tengkuk hitam; Dara laut tengkuk hitam; Gosong kaki merah; Dara laut benggala; Dara laut biasa; Maleo paruh hitam; Perkici pelangi |
| BBKSDA Papua Barat | 800.00 | Kabupaten Tambraw; Kabupaten Raja Ampat | Cenderawasih Kuning; Cenderawasih Raja; Cendrawasih Rubra; Jagal Papua; Kakatua Koki; Kasuari; Kuskus Tutul; Maleo Waigeo; Nuri Bayan; Kum Kum; Babi Hutan; Beo Papua |
| **Jumlah** | **6.663.291,96** | | |



Direktorat KKH bersama dengan Direktorat PIKA melaksanakan kegiatan verifikasi data hasil inventarisasi di dalam kawasan konservasi secara bertahap baik secara tatap muka maupun secara daring. Pada tahun 2020, target Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi seluas 7.663.359,45 hektar. Selanjutnya hingga bulan Desember 2020, telah diverifikasi data hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan oleh UPT di 41 (empat puluh satu) kawasan konservasi di seluruh indonesia. Berdasarkan hasil verifikasi area yang berada di dalam kawasan konservasi tersebut diperoleh capaian luasan 6.927.214,25 hektar.

Daftar kawasan konservasi yang telah dilakukan verifikasi keanekaragaman hayatinya di dalam kawasan konservasi tersebut tersaji dalam tabel berikut:

| Daftar kawasan konservasi yang telah dilakukan verifikasi keanekaragaman hayatinya di dalam kawasan konservasi | |
|---|---|
| 1. CA Batukahu | 22. TWA Gunung Tunak |
| 2. CA Ceding | 23. TWA Pelangan |
| 3. CA Curah Manis Sempolan | 24. TWA Danau Rawa Taliwang |
| 4. CA Watangan Puger | 25. TWA Pulau Satonda, TWAL Pulau Moyo |
| 5. SM Bawean | 26. TWAL Pulau Moyo |
| 6. CA Pulau Berkey | 27. TWA Semongkat |
| 7. TN Zamrud | 28. TWA Bangko Bangko |
| 8. TWA Sungai Dumai | 29. TB Pulau Moyo |
| 9. SM Karang Gading Langkat Timur Laut | 30. CA Pararawen I dan II |
| 10. TB Semidang Bukit Kabu | 31. KSA/KPA Sei Sebangau |
| 11. CA Gunung Kentawan | 32. SM Lamandau |
| 12. CA Sungai Lulan Sungai Bulan | 33. TN Berbak |
| 13. KSA Jereweh | 34. TN Sembilang |
| 14. CA Pulau Panjang | 35. TN Bukit Duabelas |
| 15. CA Pulau Sangiang | 36. TN Togean |
| 16. CA Pedauh | 37. TN Wakatobi |
| 17. CA Toffo Kota Lambu | 38. TN Bantimurung Bulusaraung |
| 18. TWA Kerandangan | 39. TN Betung Kerihun Danau Sentarum |
| 19. TWA Suranadi | 40. TN Manupeu Tanah Daru Laiwangi Wanggameti |
| 20. TWA Tanjung Tampa | 41. TN Wasur |
| 21. TWA Madapangga | |

*Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Analisis program/ kegiatan yang menunjang pernyataan kinerja, keberhasilan/kegagalan, alternatif solusi/ upaya tindak lanjut yang telah dilaksanakan serta dicantumkan efisiensi penggunaan sumber daya.*

Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi mengalami beberapa kendala yang berdampak pada tidak tercapainya target luasan yang telah diindikasikan di awal. Kendala yang terjadi antara lain pengurangan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK karena pandemi COVID 19. Pengurangan anggaran tersebut berdampak pada pengurangan kegiatan inventarisasi di dalam kawasan sebagai akibat dari pembatasan kegiatan/aktifitas di luar ruangan. Selain itu sejumlah rencana kegiatan pertemuan dengan metode tatap muka oleh UPT dengan beberapa pihak dalam rangka koordinasi data dan informasi keanekaragaman hayati yang berada di luar kawasan konservasi juga menjadi terbatas.

***2. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL***

*A. Target IKK dan anggaran yang mendukung pencapaian IKK tahun 2020*

Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan tahun 2020 adalah:

a. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) berupa jumlah nilai ekspor pemanfaatan dari hasil penangkaran sebesar Rp. 2 Trilyun.

b. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) berupa Jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar Rp. 200 Milyar (target kontribusi dari TSL sebesar Rp. 20 Milyar).

Sasaran kegiatan untuk mencapai target dari kedua IKP di atas yaitu: terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang lestari dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 1.800 entitas.

Foto: Richard Ardiwibawa

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL

| No. | Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan) | Indikasi Target | | PN/PB | UKE II |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2024 | | |
| Sasaran Kegiatan 1. Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan | | | | | |
| 1. | Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas) | 1.800 | 1.800 | PN 1 | Direktorat KKH |

Rencana pencapaian target IKK tersebut di atas untuk periode tahun 2020 sebagai berikut:

| NO | SATKER | TARGET TAHUN 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | IEDN/IELN/Izin Penangkaran/LK (pada DIPA UPT) | NSPK (pada DIPA Pusat) |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | DIREKTORAT KKH | | 5 |
| 2 | BBKSDA JABAR | 2 | |
| 3 | BBKSDA JATIM | 14 | |
| 4 | BBKSDA NTT | | |
| 5 | BBKSDA PAPUA | | |
| 6 | BBKSDA PAPUA BARAT | | |
| 7 | BBKSDA RIAU | | |
| 8 | BBKSDA SULSEL | | |
| 9 | BBKSDA SUMUT | 4 | |
| 10 | BKSDA NAD | | |
| 11 | BKSDA BALI | 11 | |
| 12 | BKSDA BENGKULU | | |
| 13 | BKSDA JAKARTA | 4 | |
| 14 | BKSDA JAMBI | | |
| 15 | BKSDA JATENG | 14 | |
| 16 | BKSDA KALBAR | 1 | |
| 17 | BKSDA KALSEL | | |
| 18 | BKSDA KALTENG | | |
| 19 | BKSDA KALTIM | | |
| 20 | BKSDA MALUKU | | |
| 21 | BKSDA NTB | | |
| 22 | BKSDA SULTENG | | |
| 23 | BKSDA SULTRA | | |
| 24 | BKSDA SULUT | | |
| 25 | BKSDA SUMBAR | | |
| 26 | BKSDA SUMSEL | | |
| 27 | BKSDA YOGYAKARTA | | |
| **JUMLAH** | | **50** | **5** |
| **JUMLAH TOTAL** | | **55** | |



Pelaksanaan rencana target capaian IKK periode tahun 2020 tersebut di atas dilakukan oleh Satker BBKSDA/BKSDA dan Direktorat KKH yang didukung dengan penganggaran melalui DIPA masing-masing Satker. Khusus untuk Direktorat KKH, anggaran yang mendukung pencapaian IKK tahun 2020 tersebut (NSPK dan kegiatan pendukung lainnya) sebesar Rp. 2.467.369.000, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan NSPK yang meliputi:

2. Audit Penangkaran untuk penangkar berbadan usaha

3. Penyusunan Annual Report CITES Tahun 2019

4. Penyusunan buku informasi bioprospeksi dari Kawasan konservasi

5. Rekomendasi aman lingkungan atas produk rekayasa genetik

6. Kertas posisi konvensi/kerjasama bidang luar negeri

7. Analisis resiko IAS

8. Pembinaan, Bimtek, Supervisi, dan Koordinasi terkait peredaran TSL, penangkaran TSL, dan keamanan hayati (zoonosis).

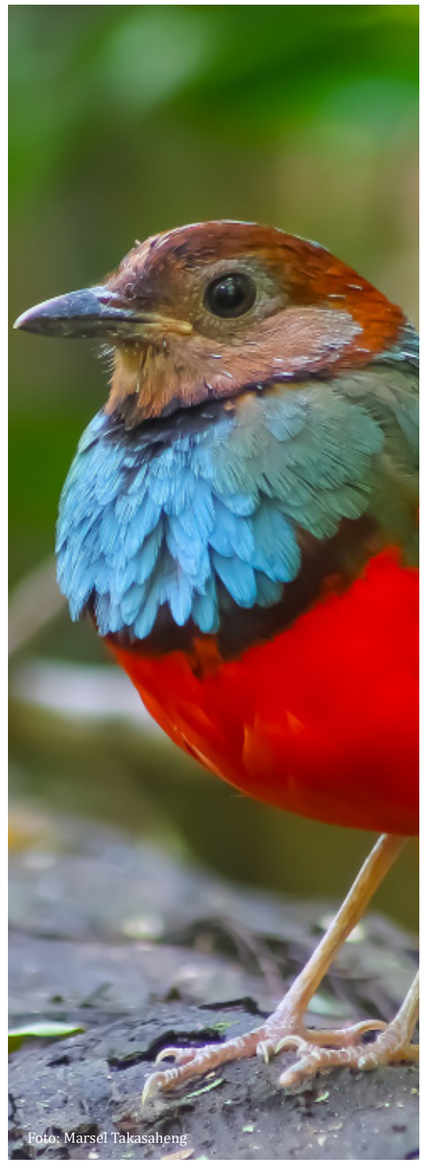
Foto: Marsel Takasaheng

*B. Realisasi IKK dan anggaran yang mendukung pencapaian IKK tahun 2020*

Pencapaian target IKK 1800 entitas pemanfaatan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Direktorat KKH dalam pengawasannya. Adapun capaian targetnya dilaksanakan bersama-sama dengan UPT (BBKSDA/BKSDA) melalui DIPA masing-masing satker. Pada periode tahun 2020, Direktorat KKH melalui DIPA Satker Kantor Pusat memiliki target entitas pemanfaatan sebanyak 5 entitas. Dengan capaian/realisasi sebagai berikut:

| NO | SATKER | CAPAIAN TAHUN 2020 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | DIREKTORAT KKH | 26 entitas | • Standar Operasional Prosedur (3 dokumen)<br>• Kuota Pengambilan/Penangkapan TSL (1 dokumen)<br>• Kuota Ekspor Perusahaan (17 dokumen)<br>• Batas Maksimal Pemanfaatan Hasil penangkaran (3 dokumen)<br>• Sertifikat jaminan aman penangkaran (2 dokumen) |

Capaian entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik

Detail 26 entitas pemanfaatan tersebut di atas yaitu:

1.Standar Operasional Prosedur sebanyak 3 dokumen yaitu:

1) SOP Nomor: SOP.1/KKH/MJ/KSA.2/2/2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Evaluasi Pembagian Kuota Ekspor Perusahaan TSL Hasil Pengambilan atau Penangkapan dari Habitat Alam.

2) SOP Nomor: SOP.2/KKH/MJ/KSA.2/4/2020 tentang Prosedur Penerbitan SATS-LN Selama Masa Periode Pencegahan Penyebaran COVID-19.

3) SOP Nomor: SOP.3/KKH/MJ/KSA.2/9/2020 tentang Tata Cara Pelayanan Penerbitan SATS-LN.

2.Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Periode Tahun 2020 (Keputusan Dirjen KSDAE Nomor SK.1/KSDAE/KKH/KSA.2/1/2020)

3.Kuota Ekspor Perusahaan sebanyak 17 dokumen (Keputusan Direktur KKH Nomor: 3-15, 17, 26, 39 dan 123 yang meliputi komoditi: paha katak, pakis, kulit buaya, sirip kering ikan hiu lanjaman, arwana irian, tanduk rusa, kulit reptile, ikan napoleon ranching, kura-kura dan labi-labi, lipan, reptile hidup konsumsi, RAM pets, karang hias, gaharu, stok sirip kering hiu dan pari, pasak bumi, dan gaharu buaya dan akar laka).

4.Batas Maksimal Pemanfaatan Hasil Penangkaran sebanyak 3 dokumen (Keputusan Dirjen KSDAE Nomor 132, 224, dan 132, yang meliputi jenis Karang Hias, RAM Pets, dan Monyet Ekor Panjang).

5. Sertifikat jaminan aman penangkaran sebanyak 2 dokumen sebagai berikut:

1) Sertifikat Jaminan Aman Penangkaran yang diberikan kepada CV. Bumi Makmur tanggal 27 Oktober 2020, telah memenuhi Standar Kualifikasi Penangkaran untuk Jenis binturong (*Artistic binturong*),

2) Sertifikat Jaminan Aman Penangkaran yang diberikan kepada PT. Kayu Alam Jaya tanggal 27 Oktober 2020, telah memenuhi Standar Kualifikasi Penangkaran untuk Jenis musang pandan (*Paradoxurus hermaphroditus*).

Anggaran yang mendukung pencapaian IKK tahun 2020 tersebut sebesar Rp. 2.467.369.000, dengan realisasi sebesar Rp. 2.446.479.981 (99,15%), dengan rincian capaian kegiatan sebagai berikut:

a. Realisasi penyusunan NSPK sebagai berikut:

1) Revisi peraturan bidang pemanfaatan jenis (masih berupa draft). Tahun 2020 Direktorat KKH penyusunan NSPK antara lain:

- Revisi Kepmenhut Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL

- Revisi Permenhut Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Jenis TSL

- Revisi PermenLHK Nomor: P.106 Tahun 2018 tentang Jenis TSL dilindungi

- RapermenLHK tentang Tata Usaha Peredaran Jenis Kayu Appendiks CITES

2)Standar operasional Prosedur/SOP (selesai, 3 dokumen sebagaimana table dan keterangan di atas)

3)Pedoman Penilaian Kelayakan Pelaksanaan Izin Pengedar Dalam Negeri dan Izin Pengedar Luar Negeri (masih berupa draft)

4)Pedoman penilaian keberhasilan penagkaran, yang finalisasinya akan dilakukan pada tahun 2021 (masih berupa draft)

5)Petunjuk teknis penangkaran TSL dan menyusun Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) hasil penangkaran (masih berupa draft)

6)Penetapan Kuota Penangkapan/Pengambilan dan pedoman pelaksanaannya (selesai, 1 dokumen sebagaimana table dan keterangan di atas). Kegiatan penyusunan kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Subdit Sumber Daya Genetik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pencatatan jumlah maksimal spesies atau bagian-bagian nya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun, yang peruntukkannya bisa digunakan untuk konsumsi, penelitian, dll. Kegiatan penyusunan kuota ini turut melibatkan LIPI selaku Scientic Authority (SA) dalam melakukan kajian terkait jumlah kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta turut juga melibatkan asosiasi serta privat sektor yang memanfaatkan jenis yang telah ditetapkan.

7)Pembagian kuota Ekspor Perusahaan dan pedoman pelaksanaannya (selesai, 17 dokumen sebagaimana table dan keterangan di atas)

8) Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) Hasil Penangkaran dan pedoman pelaksanaannya (selesai, 3 dokumen sebagaimana table dan keterangan di atas)

b. Realisasi Audit Penangkaran untuk penangkar berbadan usaha (selesai, 2 dokumen)

c. Realisasi Penyusunan Annual Report CITES Tahun 2019 (selesai, 1 laporan)

d. Realisasi Penyusunan buku informasi bioprospeksi dari Kawasan konservasi (selesai, 23 komoditi)

e. Realisasi Kertas posisi konvensi/kerjasama bidang luar negeri (selesai, 7 dokumen)

f. Realisasi Pembinaan, Bimtek, Supervisi, dan Koordinasi antara lain:

1) Bidang peredaran TSL,
2) Bidang penangkaran TSL,
3) Bidang konvensi/kerjasama internasional, dan
4) Bidang sumber daya genetic

*C. Penjelasan Capaian Kinerja:*

Target capaian kinerja entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (IKK) periode tahun 2020 pada Direktorat KKH sebanyak 5 entitas pemanfaatan, yang tercapai/terealisasi sebanyak 26 entitas, dengan realisasi anggaran sebesar 99,15% (detail capaian sebagaimana telah dijelaskan di atas).

Sedangkan target entitas pemanfaatan berupa NSPK lainnya yang belum selesai di periode tahun 2020 (masih berupa draft) disebabkan karena:

a. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga seluruh peraturan teknis yang sudah ada dan sedang dalam proses revisi harus menyesuaikan kembali dengan ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.

b. Penyusunan NSPK berupa perdirjen KSDAE tentang penilaian kelayakan Izin pengedar (DN dan LN) dan evaluasi kelayakan Izin penangkaran yang masih belum selesai di periode tahun 2020 dikarenakan masa penyusunan yang singkat sejak terbitnya Renstra KSDAE di bulan agustus 2020.

c. Kurang optimalnya penyusunan akibat pandemic covid-19 serta adanya kebijakan Pemerintah untuk realokasi anggaran untuk mendukung kegiatan mitigasi Covid-19 melalui revisi antar satker.

d. Pada kondisi pandemic Covid-19 adanya kebijakan untuk pembatasan aktivitas ke luar daerah. Semua aktivitas visit ke lapangan dibatasi dengan kondisi sangat prioritas yang bisa dilaksanakan, selain itu semua koordinasi dalam bentuk rapat dibatasi dan digantikan melalui virtual online sehingga berdampak

Foto: Indra Hadiyana

Selain capaian IKK tersebut di atas, sasaran program dan IKP juga tercapai secara optimal. Indikator Kinerja Program (IKP) berupa jumlah nilai ekspor pemanfaatan dari hasil penangkaran sebesar Rp. 2 Trilyun, tercapai sebesar Rp. 4,9 Trilyun (total nilai ekspor dari hasil alam dan penangkaran adalah Rp. 10,8 Trilyun) dan Jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL sebesar Rp. 200 Milyar (target kontribusi dari TSL sebesar Rp. 20 Milyar) tercapai sebesar 24,5 Milyar dari pemanfaatan TSL.

Adapun data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan jenis TSL Terkait dengan eksportasi TSL, jumlah pemegang izin pengedar Luar Negeri (eksportir terdaftar) tahun 2020 sebanyak 550 perusahaan dengan komoditi sebagai berikut:

Jumlah pemegang izin pengedar luar negeri tahun 2020

| NO | KOMODITI | JUMLAH (UNIT) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | **AMPHIBI** | **24** | |
| | Paha Katak | 12 | seluruh eksportir paha katak tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) dan seluruh eksportir pet tergabung dalam Asosiasi Penangkar dan Pengedar Reptil Pet Indonesia (APPREPINDO) |
| | Pet | 12 | |
| 2 | **ARTHROPODA** | **20** | Terdapat perusahaan yang memiliki ijin edar LN lebih dari 1 jenis Arthropoda |
| | Kupu-Kupu | 2 | |
| | Kepiting Kenari | 4 | |
| | Lipan | 12 | |
| | Serangga (Pet) | 1 | |
| | Serangga (kering) | 1 | |
| 3 | BUAYA | 23 | Produk berupa kulit buaya dari jenis Crocodilus porosus dan Crocodilus novaguineae, eksportir yang telah tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Penangkar Buaya Indonesia (APPBI) sebanyak 9 perusahaan |
| 4 | **BURUNG** | **46** | Produk pet dari jenis burung-burung paruh bengkok dan burung berkicau |
| | Pet | 13 | |
| | Sarang Burung Walet | 33 | |
| 5 | **FLORA** | **25** | |
| | Anggrek | 4 | |
| | Vanilla | 1 | |
| | Mahoni | 9 | |
| | Pasak Bumi | 3 | |
| | Minyak Tumbuhan | 1 | |
| | Penghawar Jambi | 1 | |
| | Pakis | 2 | |
| | Akar Laka dan Gaharu Buaya | 4 | |
| 6 | **GAHARU** | **35** | Gaharu dari jenis *Aquilaria filaria, Aquilaria malaccensis,* dan *Gyrinops verstegii*, eksportir Gaharu elah tergabung dalam Asosiasi Gaharu Indonesia (ASGARIN) |
| 7 | **IKAN** | **72** | |
| | Arwana formosus | 37 | Terdapat perusahaan yang memiliki ijin edar LN lebih dari 1 jenis ikan. Untuk komoditi Napoleon hasil ranching seluruhnya telah tergabung dalam Perkumpulan Pembudidaya Ikan Napoleon Wrasse Propinsi Kepulauan Riau. Sedangkan untuk komoditi Hiu, Pari, dan Teripang telah tergabung dalam PESIHIPINDO, PERMARINDO, dan PHPI |
| | Arwana Irian | 7 | |
| | Napoleon Alam | 8 | |
| | Napoleon Ranching | 6 | |
| | Hiu dan Pari | 13 | |
| | Sapu Zebra | 1 | |
| | Clarion Angel | 1 | |
| | Kuda Laut | 3 | |
| | Teripang | 7 | |
| 8 | **KARANG HIAS** | **55** | |
| | Alam | 36 | Terdapat perusahaan yang memiliki ijin edar LN untuk karang hias alam dan transplantasi. Sebanyak 45 eksportir merupakan anggota Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII) dan sebanyak 10 eksportir merupakan anggota Kelompok Pembudidaya Karang Hias Nusantara (KPKHN). |
| | Transplantasi | 48 | |
| 9 | **MAMALIA** | **30** | |
| | Pet | 18 | |
| | Tanduk rusa | 7 | |
| | Monyet | 4 | |
| | Kanguru (kulit) | 1 | |
| | Mammoth | 1 | |
| 10 | **MOLUSCA** | **4** | Molusca dari jenis *Tridacna gigas, Tridacna squomasa, Tridacna corcea, Tridacna maxima* dan *Trochus niloticus* |
| 11 | **REPTIL** | **95** | |
| | Alam | 87 | Terdapat perusahaan yang memiliki izin edar LN untuk hasil tangkap alam dan penangkaran sekaligus. Komoditi Reptil yang diekspor dalam bentuk pet, kulit, dan hidup untuk konsumsi. Terdapat 3 asosiasi untuk komoditi Reptil yaitu Asosiasi Industri Reptil dan Amphibi Indonesia (AIRAI), Asosiasi Pengusaha Kura-Kura dan Labi-Labi Konsumsi Indonesia (APEKLI) , dan Asosiasi Penangkar dan Pengedar Reptil Pet Indonesia (APPREPINDO). |
| | Penangkaran | 20 | |
| 12 | **SONOKELING** | **121** | |
| | **JUMLAH** | **550** | |

Terkait dengan penangkaran, sampai dengan bulan Desember 2020, jumlah unit penangkar Indonesia tercatat sejumlah 1,449 unit penangkar. Rincian jumlah unit penangkar nasional tersebut diperinci berdasarkan propinsi atau wilayah kerja Balai Besar/ Balai KSDA . Secara kumulatif nasional, unit penangkar yang paling banyak berada di wilayah kerja Balai KSDA Provinsi Jawa Tengah sejumlah 421 unit penangkar. Selanjutnya wilayah Balai Besar KSDA Jawa Timur sejumlah 220 unit penangkar, Balai Besar KSDA Jawa Barat sejumlah 158 unit penangkar, serta Balai KSDA Bali sejumlah 119 unit.

Sementara itu berdasarkan pulau besar untuk Pulau Sumatera, unit penangkaran paling banyak berada di wilayah kerja Balai KSDA Bengkulu sejumlah 61 unit penangkar, BBKSDA Sumatera Utara sejumlah 34 unit penangkar dan BBKSDA Riau sejumlah 33 unit penangkar. Untuk wilayah Pulau Kalimantan paling banyak berada di wilayah kerja Balai KSDA Kalimantan Barat yaitu sejumlah 83 unit penangkar. Sementara itu untuk Pulau Sulawesi unit penangkar paling banyak berada di wilayah kerja Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, yang mencakup 2 provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sejumlah 38 unit penangkar

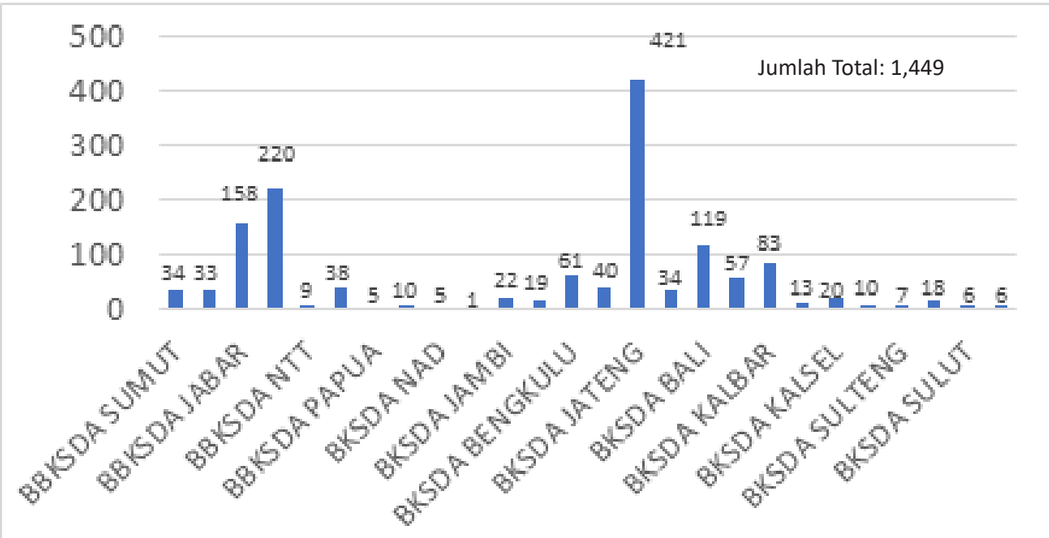


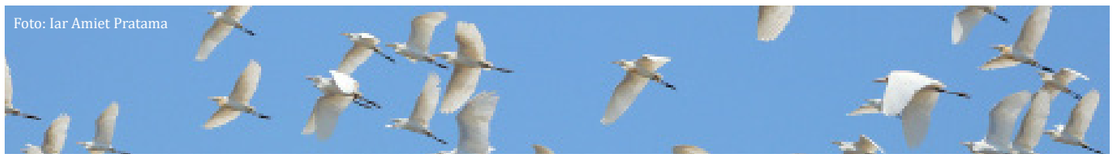
Foto: Iar Amiet Pratama

Sementara itu berdasarkan taksa atau jenis TSL yang ditangkarkan, *aves* atau burung merupakan jenis yang paling banyak ditangkarkan dengan Izin yang diterbitkan yaitu sejumlah 720 Izin. Secara nasional penangkaran aves cukup merata di semua wilayah kerja UPT KSDAE, dari total sejumlah 26 Balai Besar/ Balai KSDA terdapat 20 UPT yang memiliki unit penangkar burung. Dari sejumlah 720 izin untuk aves tersebut 354 berada di wilayah kerja Balai KSDA Jawa Tengah, 94 Balai Besar KSDA Jawa Timur, dan 69 Balai Besar KSDA Jawa Barat dan 71 Balai KSDA Bali. Berdasarkan laporan dari Balai KSDA Jawa Tengah, jumlah penangkar buring paling banyak berada di Kabupaten Klaten, sejumlah 279 unit penangkaran burung (Desember 2020). Di Kabupaten Klaten sendiri tercatat sejumlah 227 unit penangkar Jalak Putih (*Acridotheres melanopterus* atau *Sturnus melanopterus*) dan 219 unit penangkar Jalak Bali atau Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*). Jenis aves yang banyak ditangkarkan selain Jalak Putih dan Jalak Bali adalah burung paruh bengkok, burung berkicau, merak hijau (*Pavo muticus*), angsa hitam (*Cignus atratus*), dan lainnya.



Jenis TSL lain yang banyak ditangkarkan adalah mamalia, yaitu sejumlah 406 unit penangkar. Jenis mamalia ini bervariasi mulai dari jenis rusa timor (*Rusa timorensis*), rusa sambar (*Rusa unicolor*), rusa totol (*Axis axis*), binturong (*Arctictis binturong*), musang pandan atau musang luwak (*Paradoxurus hermaphroditus*), berang-berang (*Aonyx cinerea*), monyet ekor panjang (*macaca fascicularis*), kuskus (*Phalangeridae spp.*) dan lainnya. Berdasarkan sebaran penangkar mamalia terdistribusi di seluruh Balai Besar/ Balai KSDA Indonesia, kecuali Balai Besar KSDA Papua. Paling banyak unit penangkar mamalia berada di wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Timur (87 unit penangkar), Balai KSDA Jawa Tengah (56 unit penangkar), Balai Besar KSDA Jawa Barat (49 unit penangkar), dan Balai KSDA Nusa Tenggara Barat (43 unit penangkar).

Jumlah Penangkaran Indonesia Untuk Setiap Taksa, sampai dengan Desember 2020

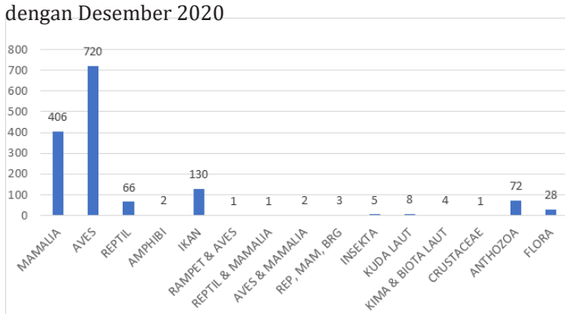


Jenis ikan yang paling banyak ditangkarkan adalah jenis arwana atau siluk baik itu arwana Kalimantan (*Scleropages formosus*) maupun arwana irian (*Scleropages jardinii*). Jenis ikan lainnya yang ditangkarkan adalah ikan napoleon (*Cheilinus undulatus*). Secara nasional jumlah unit penangkar ikan yaitu 130 izin unit penangkaran. Wilayah kerja Balai KSDA Kalimantan Barat merupakan UPT yang memiliki unit penangkar ikan paling banyak khususnya jenis siluk Kalimantan yaitu sejumlah 75 unit penangkar. penangkar yang Balai Besar KSDA Riau sejumlah 22 unit penangkar, dan Balai KSDA DKI Jakarta sebanyak 10 unit penangkar.

Foto: Maria Adriani

Jumlah Unit Penangkaran Indonesia, per Provinsi dan per Taksa, data sampai dengan Desember 2020

| No. | NAMA UPT | JUMLAH PENANGKAR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAMALIA | AVES | REPTIL | AMPHIBI | IKAN | RAMPET +AVES | REP+ MAM | AVES +MAM | REP, MAM, BRG | INSEKTA | KUDA LAUT | KIMA&BIOTA LAUT | CRUSTACEAE | ANTHOZOA | FLORA | JUMLAH |
| 1 | BBKSDA SUMUT | 10 | 15 | 7 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 34 |
| 2 | BBKSDA RIAU | 2 | 6 | 2 | | 22 | | | | | | | | | | 1 | 33 |
| 3 | BBKSDA JABAR | 49 | 69 | 14 | | 7 | | | | | | | | | 12 | 7 | 158 |
| 4 | BBKSDA JATIM | 87 | 94 | 14 | 2 | 2 | | | | | | | | | 19 | 2 | 220 |
| 5 | BBKSDA NTT | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 6 | BBKSDA SULSEL | 24 | | 1 | | | | | | | 2 | 6 | 1 | | 2 | 2 | 38 |
| 7 | BBKSDA PAPUA | - | - | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 5 |
| 8 | BBKSDA PAPUA BARAT | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | 10 |
| 9 | BKSDA NAD | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 10 | BKSDA SUMBAR | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | BKSDA JAMBI | 4 | 17 | | | 1 | | | | | | | | | | | 22 |
| 12 | BKSDA SUMSEL | 14 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 19 |
| 13 | BKSDA BENGKULU | 26 | 28 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 4 | 61 |
| 14 | BKSDA JAKARTA | 8 | 7 | 5 | | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 3 | | 40 |
| 15 | BKSDA JATENG | 56 | 354 | 7 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 421 |
| 16 | BKSDA YOGYAKARTA | 8 | 24 | 2 | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 17 | BKSDA BALI | 12 | 71 | 1 | | 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 119 |
| 18 | BKSDA NTB | 43 | 13 | | | | | | | | | | | | | 1 | 57 |
| 19 | BKSDA KALBAR | 2 | 4 | | | 75 | | | | | | | | | | 2 | 83 |
| 20 | BKSDA KALTENG | 7 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 13 |
| 21 | BKSDA KALSEL | 10 | 8 | | | 2 | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | BKSDA KALTIM | 4 | - | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 10 |
| 23 | BKSDA SULTENG | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 24 | BKSDA SULTRA | 8 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 8 | | 18 |
| 25 | BKSDA SULUT | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 26 | BKSDA MALUKU | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | JUMLAH TOTAL | 406 | 720 | 66 | 2 | 130 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 72 | 28 | 1,449 |

Selama periode tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah unit pennagkar, namun periode tahun 2019 sampai tahun 2020 jumlah unit penagkar turun sejumlah 70 unit dari 1,519 pada tahun 2019 menjadi 1,449 unit penangkaran tahun 2020 (-4%), detail per UPT Balai Besar/ Balai KSDA sebagaimana **Tabel 4**. Penurunan tersebut terjadi pada sejumlah 13 Balai Besar/ Balai KSDA atau 50% dari total UPT Balai Besar/ Balai KSDA seluruh Indonesia. Penurunan jumlah unit pennagkar terutama terjadi pada Balai KSDA Jawa Tengah sejumlah 68 unit penangkar, Balai Besar KSDA Jawa Barat sejumlah 32 unit penangkar, Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur sejumlah 15 unit penagkar dan Balai KSDA Sumatera Selatan sejumlah 12 unit penagkar. Selainnya mengalami kenaikan jumlah unit penangkar ataupun tetap.

Jumlah Unit Penangkaran Tahun 2019 dan Tahun 2020 untuk setiap UPT Balai Besar/ Balai KSDA seluruh Indonesia

| No | UPT KSDA | JUMLAH UNIT PENANGKARAN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
| 1 | BBKSDA SUMATERA UTARA | 26 | 26 | 34 |
| 2 | BBKSDA RIAU | 31 | 30 | 33 |
| 3 | BBKSDA JAWA BARAT | 190 | 190 | 158 |
| 4 | BBKSDA JAWA TIMUR | 107 | 179 | 220 |
| 5 | BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR | 24 | 24 | 9 |
| 6 | BBKSDA SULAWESI SELATAN | 34 | 34 | 38 |
| 7 | BBKSDA PAPUA | 3 | 3 | 5 |
| 8 | BBKSDA PAPUA BARAT | 8 | 3 | 10 |
| 9 | BKSDA NANGGROE ACEH DARUSALAM | 6 | 8 | 5 |
| 10 | BKSDA SUMATERA BARAT | 1 | 1 | 1 |
| 11 | BKSDA JAMBI | 30 | 30 | 22 |
| 12 | BKSDA SUMATERA SELATAN | 31 | 31 | 19 |
| 13 | BKSDA BENGKULU | 63 | 62 | 61 |
| 14 | BKSDA DKI JAKARTA | 40 | 40 | 40 |
| 15 | BKSDA JAWA TENGAH | 419 | 489 | 421 |
| 16 | BKSDA D.I. YOGYAKARTA | 31 | 31 | 34 |
| 17 | BKSDA BALI | 119 | 117 | 119 |
| 18 | BKSDA NUSA TENGGARA BARAT | 54 | 54 | 57 |
| 19 | BKSDA KALIMANTAN BARAT | 89 | 89 | 83 |
| 20 | BKSDA KALIMANTAN TENGAH | 14 | 14 | 13 |
| 21 | BKSDA KALIMANTAN SELATAN | 16 | 16 | 20 |
| 22 | BKSDA KALIMANTAN TIMUR | 11 | 11 | 10 |
| 23 | BKSDA SULAWESI TENGAH | 8 | 8 | 7 |
| 24 | BKSDA SULAWESI TENGGARA | 19 | 19 | 18 |
| 25 | BKSDA SULAWESI UTARA | 7 | 7 | 6 |
| 26 | BKSDA MALUKU | 3 | 3 | 6 |
| | **JUMLAH TOTAL** | **1,384** | **1,519** | **1,449** |

Sejumlah 1,449 unit penangkar tersebut didasarkan atas izin yang dikeluarkan pihak berwenang baik untuk perorangan ataupun non-perorangan (badan usaha maupun koperasi), baik jenis yang dilindungi peraturan perundangan ataupun jenis yang tidak dilindungi peraturan perundangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebaimana lampirannya telah diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Saat ini Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati belum dapat membedakan unit penangkar dengan Izin perorangan dan Izin Non-Perorangan.



Unit Penangkaran dengan Izin perorangan sebagaimana disebutkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, tidak dapat mengurus Izin Edar. Karena Izin Edar diberikan kepada Unit Penangkar yang berbadan hukum seperti koperasi atau perusahaan berbentuk *Comanditaire Venootschap*/ CV baik itu Perseroan Terbatas/ PT ataupun Usaha Dagang/ UD, Firma, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, dan lainnya. Izin Edar merupakan prasyarat bagi Unit Penangkar untuk menjual hasil penangkarannya baik itu di dalam negeri (Izin Edar Dalam Negeri/ IEDN) maupun luar negeri (Izin Edar Luar Negeri/ IELN). Sehingga untuk Izin Penangkaran TSL Perorangan, selama belum memiliki badan usaha belum dapat menjual hasil penangkarannya, atau secara umum dapat disimpulkan Izin Penangkaran Perorangan dibentuk bukan untuk tujuan komersial. Namun demikian, penangkar perorangan ini dapat memanen hasil penangkarannya untuk souvenir maksimal SATS-DN ataupun SATS-LN yang diterbitkan untuk sejumlah 2 individu.

Sehingga untuk mencapai target indikator kinerja '*Jumlah Entitas Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (entitas)*' untuk mendukung sasaran kegiatan '*Terjaminnya Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik Tumbuhan Satwa Liar Yang Lestari dan Berkelanjutan*', dilakukan terhadap Unit Penangkar Non-Perorangan. Selama periode tahun 2014 sampai dengan 2020 telah telah dilakukan penilaian kelayakan penangkarang dan diberikan Sertifikat Jaminan Kualitas Penangkar sejumlah 81 Unit Penangkar. Rincian per tahun. Penetapan standar kualifikasi penangkaran dalam rangka perdagangan dilakukan untuk jenis yang ditangkarkan dalam unit penangkaran. Proses penetapan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit oleh tim berdasarkan SK Dirjen KSDAE. Penilaian kelayakan penangkaran/ audit tersebut dilaksanakan pada unit penangkaran yang akan melakukan perdagangan ke luar negeri. Hasil penilaian ditetapkan oleh Dirjen KSDAE dalam bentuk sertifikat kualitas penangkaran yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 tahun.

Jumlah sertifikat yang terbit tahun 2015 – 2020

| NO. | TAHUN | JUMLAH SERTIFIKAT |
|---|---|---|
| 1 | 2015 | 11 |
| 2 | 2016 | 9 |
| 3 | 2017 | 3 |
| 4 | 2018 | 51 |
| 5 | 2019 | 5 |
| 6 | 2020 | 2 |
| | **TOTAL** | **81** |

Foto: TN Akatajawe Lolobata

Pada tahun 2020, penilaian kelayakan penangkaran dilakukan terhadap 2 Unit Penangkar sehingga Sertifikat Jaminan Kualitas Penangkar tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Eksosistem sejumlah 2 sertifikat. Sertifikat tersebut diberikan kepada 2 (dua) unit penangkaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) yaitu:

a. Sertifikat Jaminan Aman Penangkaran yang diberikan kepada CV. Bumi Makmur tanggal 27 Oktober 2020, telah memenuhi Standar Kualifikasi Penangkaran untuk Jenis binturong (*Artistic binturong*),

b. Sertifikat Jaminan Aman Penangkaran yang diberikan kepada PT. Kayu Alam Jaya tanggal 27 Oktober 2020, telah memenuhi Standar Kualifikasi Penangkaran untuk Jenis musang pandan (*Paradoxurus hermaphroditus*).

Kedua unit penangkaran TSL tersebut telah layak melakukan pemanfaatan hasil penangkaran ke luar negeri karena telah lulus audit keberhasilan penangkaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati selaku (*Manajemen Authority*) bersama LIPI sebagai (*Scientific Authority*) dan Unit Pelaksana Teknis di daerah.

*D. Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja antara lain yaitu:*

a.Realisasi Penyusunan Annual Report CITES Tahun 2019 (1 laporan)

CITES *Annual Report* merupakan laporan tahunan peredaran TSL yang termasuk dalam Appendiks ke luar negeri yang wajib disampaikan ke Sekretariat CITES di Jenewa-Swiss paling lambat tanggal 31 Oktober tiap tahunnya. CITES *Annual Report* tahun 2019 telah disusun dan disampaikan ke Sekretariat CITES melalui surat Direktur KKH No. S.526/KKH/MJ/KSA.2/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

b.Realisasi Penyusunan buku informasi bioprospeksi dari Kawasan konservasi (23 komoditi)

Dalam mendukung capaian IKK Direktorat KKH khususnya pada IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL terbagi menjadi beberapa komponen/ tahapan antara lain: data dan informasi pemanfaatan kehati, pengembangan jenis *bioprospecting* dan rekomendasi pemanfaatan *bioprospecting*.

Kegiatan pengelolaan data dan informasi kehati beserta sebaran bioprospeksi termasuk tanaman obat merupakan kegiatan pengumpulan

data-data informasi kehati yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas pemanfaatannya. Kegiatan Bioprospeksi adalah kegiatan eksplorasi, ekstraksi dan penapisan sumberdaya alam hayati untuk pemanfaatan secara komersial baik dari sumberdaya genetik, spesies dan atau biokimia beserta turunannnya.

Direktorat KKH telah melakukan kegiatan pendataan jenis spesies yang bernilai ekonomi tinggi sejak tahun 2020 dengan melakukan pendataan dari beberapa UPT Ditjen KSDAE yang telah melakukan kajian pengembangan terhadap spesies atau jenis tanaman yang berpotensi ekonomi tinggi. Saat ini terdapat 25 spesies yang sudah terdata berpotensi ekonomi tinggi.

Untuk komponen rekomendasi jenis bioprospeksi terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain: pengembangan jenis bioprospecting. Untuk kegiatan ini subdit Sumber Daya Genetik telah menargetkan 5 (lima) entitas yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik.

Direktorat KKH telah melakukan kegiatan fasilitasi pengembangan jenis spesies yang bernilai ekonomi tinggi sejak tahun 2020 dengan melakukan pendataan dari beberapa UPT Ditjen KSDAE yang telah melakukan kajian pengembangan terhadap spesies atau jenis tanaman yang berpotensi ekonomi tinggi, antara lain:

1. Balai TN Gunung Ciremai

Pemanfaatan 4 (empat) jenis bakteri: *Lysinibacilus fusiformis* untuk *Plant Growth Promoting Rhizobacteria* (PGPR), *Lecanicillus sp*. untuk anti hama tanaman, *Pseudomonas syringae* untuk anti *frost*, dan *Penicillium sp*. untuk anti kekeringan sehingga dapat mendukung pertanian sehat. Kegiatan pengembangan ini juga melibatkan pakar mikroba dari Institut Pertanian Bogor (Dr. Suryo Wiyono).

Bakteri *Pseudomonas syringae* untuk *anti frost*

2. Balai TN Gunung Rinjani

Pengembangan budidaya jamur morel (*Morchella spp*) di taman nasional sebagai bahan pangan bernilai ekonomi tinggi. Tahapan saat ini sudah dilakukan uji laboratorium dan uji lapangan. Kegiatan pengembangan ini bekerjasama dengan Badan Litbang dan Inovasi LHK (Prof. Dr. Maman Turjaman).

Jamur morel (*Morchella spp*)

3. Balai Besar KSDA NTT

Penemuan senyawa kimia untuk anti kanker pada sponge jenis *Candidaspongia sp*. di Taman Wisata Laut Teluk Kupang NTT. Tahapan saat ini sudah dilakukan uji laboratorium dan uji lapangan. Kegiatan pengembangan ini bekerjasama dengan Universitas Diponegoro (Agus Trianto, Ph.D; Andi Setiawan, Ph.D; Idam Setiawan, M.Sc) dan Universitas Ryushu Jepang (Prof. Kobayashi, Prof. Junichi Tanaka, dan Aigiri Arai, Ph.D).

*Candidaspongia sp*

4. Balai TN Merapi

Budidaya jenis Saninten/ Sarangan (*Castanopsis argentea*) untuk bahan pangan ekonomi tinggi. Tahapan saat ini sudah dilakukan uji laboratorium dan uji lapangan. Kegiatan pengembangan ini bekerjasama dengan Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan KLHK (Dr. Ir. AYPBC Widyatmoko, M.Agr)

Saninten/sarangan (*Castanopsis argentea*)

c. Realisasi Kertas posisi konvensi/kerjasama bidang luar negeri (7 dokumen)

Kertas posisi merupakan penjelasan tentang posisi atau sikap pada suatu isu dan alasan mengapa dilakukan pengambilan sikap tersebut secara rasional. Target jumlah kertas posisi Indonesia dalam pertemuan Internasional bidang perundingan perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati selama tahun 2020 adalah sebanyak 7 kertas posisi dari target 4 kertas posisi sehingga realisasinya mencapai 175% yang berasal dari hasil pertemuan internasional kegiatan Perundingan dan Kerjasama Internasional, yaitu :

1) *The Second Meeting of the Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework* pada 24-29 Februari 2020 di Roma, Italia.
2) *Implementation of CITES in the European Union-Consultation concerning the importation of maricultures corals and oriental rat snake (Ptyas mucosusu) from Indonesia into the EU* pada 8 April 2020 secara virtual.
3) *Preparation meeting for the Thirty-first meeting of the Animal Committee and the Twenty-fifth meeting of the Plants Committee, CITES 2020* pada 8 Mei 2020 secara virtual (delegasi RI di Jakarta).
4) *Implementation CITES meeting on Decision 18.266 regarding Trade in Asian Elephants (Elephas maximus), Decisions 18.281 to 18.285 regarding Helmeted hornbill (Rhinoplax vigil), Decision 18.100-109 regarding illegal trade on Asian Big Cats (Felidae spp.)* pada 12 Mei 2020 secara virtual.
5) *The* 7th ASEAN *Heritage Park Committee Meeting* (AHP-CM) pada 19-20 Oktober 2020 dan *The 30th ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity* (AWGNCB) pada 21-22 Oktober 2020 secara virtual (Indonesia sebagai *hosting* dan Delegasi RI dipusatkan di Jakarta).
6) *The Second Extraordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (ExCOP-2 CBD), the First extraordinary meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety (ExMOP-1 CP), and the First Extraordinary Meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Nagoya Protocol on Access to Genetik Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (ExMOP-1 NP)* pada 16-19 November 2020 secara virtual (Delegasi RI dipusatkan di Bogor).
7) *Implementation of CITES in the European Union-Consultation concerning the importation from Indonesia into the EU of: Monitoring lizard of the subgenus Varanus (Hapturosaurus)* spp., *oriental rat snake (Ptyas mucosus), agarwood (Aquilaria filaria), and coral* pada 23 Desember 2020 secara virtual.d. Realisasi Pembinaan, Bimtek, Supervisi, dan Koordinasi antara lain:
   1. Bidang peredaran TSL sebanyak 4 kali yaitu di wilayah kerja BBKSDA Jawa Timur, BKSDA Bali, BKSDA Sumatera Selatan, dan BKSDA Maluku.
   2. Bidang penangkaran TSL sebanyak 1 kali
   3. Bidang sumber daya genetik sebanyak 2 kali
   4. Bidang konvensi/kerjasama internasional, Koordinasi dilaksanakan di beberapa daerah, antara lain: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua, Banten dan Jakarta.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan koordinasi adalah untuk:

- Mengkomunikasikan hasil-hasil perundingan dan kerjasama baik internasional maupun regional terkait keanekaragaman hayati ke daerah/UPT.
- Mencari solusi atas isu-isu strategis keanekaragaman hayati terkait pelaksanaan perundingan dan kerjasama baik internasional maupun regional ke daerah/UPT.

e. Peringatan IDB-2020 diselenggarakan oleh KLHK c.q Direktorat KKH dengan 2 (dua) sesi webinar, yaitu:

**1.** Webinar dengan tema Sains, Teknologi, Inovasi dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia pada 18 Mei 2020. Tujuan sesi webinar ini adalah menyebarluaskan upaya pengelolaan spesies dan genetik berbasis teknologi, inovasi-inovasi pengelolaan spesies dan genetik, pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa dalam kehidupan sehari-hari. Pembicara webinar berasal dari K/L dan mitra sesuai dengan topik yang dibahas, sebagai berikut:

- Pengelolaan kawasan konservasi (*keynote speakers*) oleh Ir. Wiratno, Dirjen KSDAE.
- Teknologi dan inovasi dalam pengelolaan satwa liar oleh Dr. Iding Achmad Haidir, praktisi bidang satwa liar.
- Teknologi dan inovasi dalam pemanfaatan genetik satwa liar oleh Dr. Indi Damayanti, Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Kementan.
- Teknologi dan inovasi pada media komunikasi yang dapat mendukung pengelolaan spesies dan genetik oleh Paquita Wijaya, pemerhati keanekaragaman hayati.
- Moderator webinar adalah Brigitta **Isworo** Laksmi, jurnalis.

2. Webinar dengan tema *Have we really life in harmony with nature?* pada tanggal 16 Juni 2020. Tujuan webinar adalah meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya dan potensi keanekaragaman hayati untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pembicara webinar berasal dari K/L dan mitra sesuai dengan topik yang dibahas, sebagai berikut:
   - Potensi keanekaragaman Indonesia (*keynote speakers*) oleh Ir. Wiratno, Dirjen KSDAE.
   - Partnership dalam meningkatkan eksplorasi dan nilai keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan masyarakat oleh Kuswandono, S.Hut, MP, Kepala Balai TN Ciremai.
   - "*Forgotten Food Biodiversity*": *Marketing and branding* produk masyarakat adat untuk meningkatkan nilai kehati sebagai bentuk *equitable* and *fair benefit* oleh Helianti Hilman, pendiri PT Javara yang fokus pada pengembangan produk lokal Indonesia ke luar negeri.
   - Dukungan Keanekaragaman Tanaman untuk Penyediaan Pangan Berkualitas oleh Mastur, PhD, Kepala Balai Besar Biogen-Kementan.
   - *Food biodiversity* dalam perspektif International oleh Dr. Ageng Herianto, perwakilan FAO Indonesia.
   - *Closing statement*: Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati.
   - Moderator webinar adalah Latipah Hendarti, Praktisi dan peneliti lingkungan hidup dan sumber daya alam dari DETARA Foundation.

Selain ini Webinar IDB 2020 dilakukan oleh mitra yang bekerjasama dengan Direktorat KKH, antara lain:

- Webinar dengan tema Pendanaan Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 bekerjasama dengan UNDP pada 19 Mei 2020.
- Webinar dengan tema Biodiversity Nusantara diselenggarakan oleh LIPI pada 27 Mei 2020.

f. Penentuan otorita pengelola (*Management Authority*/ MA) CITES jenis ikan pada 30 April 2020 dan 27 Mei 2020 (virtual).

g. Penyusunan dokumen *Review of Significant Trade in Specimens of Appendix-II species* [*Resolution Conf.12.8* (*Rev.CoP18*)] Indonesia pada 7 Agustus 2020 secara luring di Bogor) dan pada 10 November 2020 secara daring.

h. The *Special Virtual Sessions for the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice and the Subsidiary Body on Implementation (SBSTTA-24) and the Third Subsidiary Body on Implementation (SBI-3)* pada 15-18 September 2020 secara virtual (Delegasi RI dipusatkan di Samarinda, Kalimantan Timur).

i. Penyusunan laporan *Annual illegal trade* tahun 2019 sebagai tindak lanjut atas hasil keputusan

Indonesia telah bergabung dengan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) sejak tahun 1973. Perdagangan illegal di seluruh dunia sudah pada tahap yang mencemaskan dan mendorong percepatan kepunahan species. Oleh karena itu Pertemuan Para Pihak (COP) CITES ke-17 telah mengadopsi *Resolution Conf. 11.17* (Rev. COP18). *Resolution Conf. 11.17* (Rev. COP17) menyatakan bahwa mulai tahun 2017 setiap negara anggota CITES wajib menyerahkan laporan perdagangan ilegal tahunan (31 Oktober setiap tahun) kepada Sekretariat CITES sesuai dengan format laporan dari sekretariat. Indonesia sendiri telah mengirimkan Laporan *Illegal Wildlife Trade* Indonesia tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Laporan tersebut sebagai alat bantu untuk memantau implementasi konvensi pada perdagangan tingkat internasional jenis-jenis yang masuk dalam lampiran CITES. Selanjutnya data digunakan dalam penelitian global *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICCWC) dan analisis studi tentang kejahatan terhadap satwa liar dan hutan. Laporan ini mengulas secara umum tentang profil perdagangan ilegal yang berhasil digagalkan oleh instansi yang bertanggungjawab dalam pencegahan dan penegakan hukum perdagangan tumbuhan satwa liar (TSL) illegal.

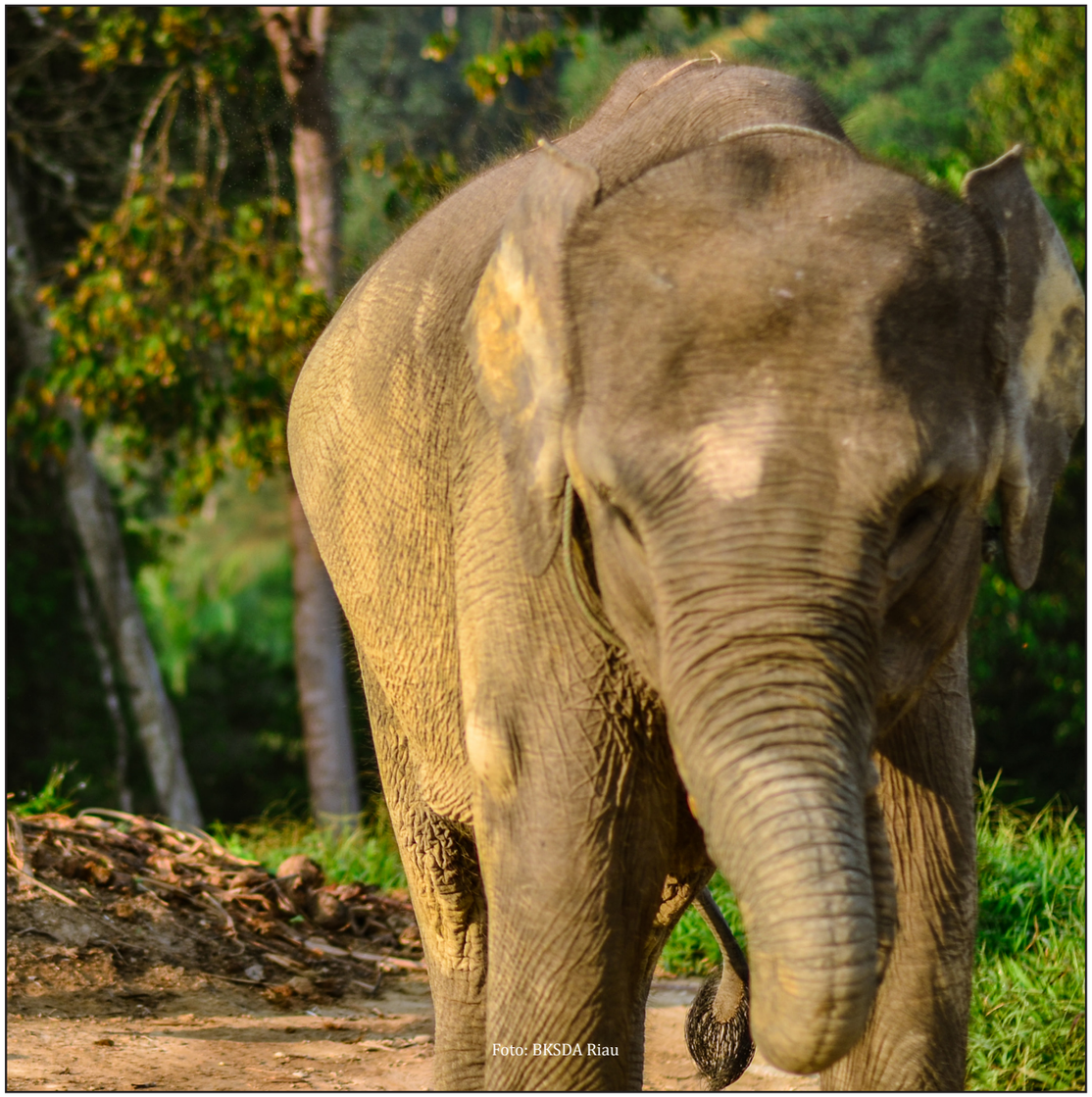

Foto: BKSDA Riau

Temuan kunci dan implikasi dari *annual illegal trade* tahun 2019, sebagai berikut:

- Terjadi peningkatan kasus perdagangan illegal TSL yang berhasil dicegah tahun 2018-2019 dari 171 kasus menjadi 276 kasus dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 10,5 miliar pada tahun 2018 dan meningkat 89,4 miliar pada 2019.
- Spesimen yang diperdagangkan berupa jenis hidup maupun specimen mati dan produk turunannya seperti tubuh, telur, tanduk, sarang, karapas, kulit, tengkorak, maupun gading.
- Negara tujuan ekspor paling tinggi yaitu Singapura, Rusia, Hongkong, dan Malaysia dengan lokasi penangkapan kasus paling banyak terjadi di Jakarta dan Denpasar.
- Denda dan hukuman penjara akibat peredaran TSL illegal maksimal adalah hukuman 4 bulan penjara plus denda USD 352, 6 bulan penjara dan denda USD 6.534,6 serta 10 bulan penjara dengan denda USD 3.500.

*j. The Special Virtual Session of the SBSTTA-24 and the SBI-3 on Biodiversity, One Health and COVID-19* pada 15-16 Desember 2020 secara virtual.

*E. Perbandingan data capaian tahun ini dengan target tahun ini, dan beberapa tahun terakhir (target jangka menengah) dan Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target dalam standar nasional (jika ada) (perbandingan data capaian disajikan dalam bentuk grafik/ infografis disertakan penjelasan pada setiap grafik/ infografis)*

1.PNBP

PNBP pemanfaatan TSL dalam negeri dan luar negeri tahun 2020

| UNIT KERJA | PNBP (Rp) |
|---|---|
| Direktorat KKH | 16,911,399,444 |
| BBKSDA Sumut | 590,308,350 |
| BBKSDA Riau | 225,713,000 |
| BBKSDA Jabar | 1,277,613,844 |
| BBKSDA Jatim | 1,962,492,738 |
| BBKSDA NTT | 1,627,760 |
| BBKSDA Sulsel | 200,484,472 |
| BBKSDA Papua | 509,144,859 |
| BBKSDA Papua Barat | 186,170,040 |
| BKSDA NAD | 27,579,300 |
| BKSDA Sumbar | 38,318,380 |
| BKSDA Jambi | 54,765,420 |
| BKSDA Sumsel | 382,476,700 |
| BKSDA Bengkulu | 80,454,549 |
| BKSDA Jakarta | 101,715,000 |
| BKSDA Jateng | 343,347,450 |
| BKSDA Yogyakarta | 206,805,000 |
| BKSDA Bali | 115,211,720 |
| BKSDA NTB | 58,853,207 |
| BKSDA Kalbar | 524,359,170 |
| BKSDA Kalteng | 123,250,000 |
| BKSDA Kalsel | 127,093,000 |
| BKSDA Kaltim | 25,140,000 |
| BKSDA Sulteng | 150,344,606 |
| BKSDA Sultra | 105,497,530 |
| BKSDA Sulut | 43,893,000 |
| BKSDA Maluku | 168,736,505 |
| **JUMLAH** | **24,542,795,044** |

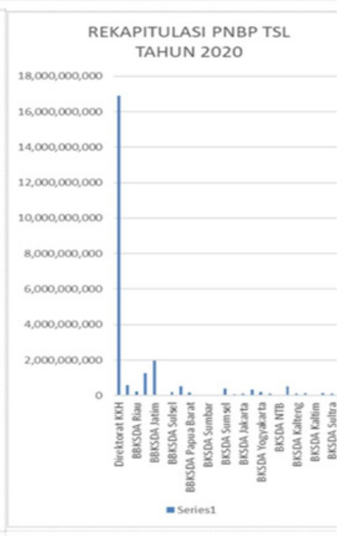


Rekapitulasi capaian PNBP TSL tahun 2014-2020

| NO | TAHUN | CAPAIAN PNBP (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Tahun 2014 | 8,372,397,198.00 |
| 2 | Tahun 2015 | 14,759,813,680.00 |
| 3 | Tahun 2016 | 15,133,756,347.00 |
| 4 | Tahun 2017 | 24,684,341,779.00 |
| 5 | Tahun 2018 | 22,094,385,726.00 |
| 6 | Tahun 2019 | 22,890,654,044.00 |
| 7 | Tahun 2020 | 24,542,795,044.00 |
| | **JUMLAH** | **132,478,143,818.00** |

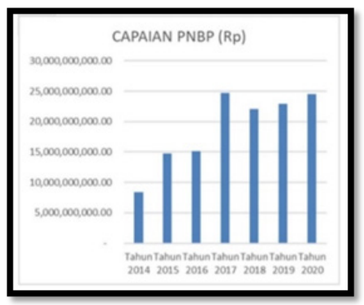




2. Nilai Ekspor

Jumlah devisa ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Tahun 2020 sebesar Rp. 10.791.681.563.677,- dengan rincian sebagai berikut :

Ekspor hasil dari habitat alam Rp. 5.907.150.897.618,-

Ekspor hasil dari penangkaran Rp. 4.884.530.666.059,-

*F. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Analisis program/ kegiatan yang menunjang pernyataan kinerja, keberhasilan/kegagalan, alternatif solusi/ upaya tindak lanjut yang telah dilaksanakan serta dicantumkan efisiensi penggunaan sumber daya*

Peningkatan capaian baik capaian IKK maupun IKP disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

a. Optimalisasi pelayanan public pemanfaatan TSL di masa pandemic covid-19 pada level UPT dan pusat melalui arahan-arahan teknis secara tertulis oleh Dirjen/Dir.KKH dan adanya SOP yang telah diterapkan.
b. Koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan K/L terkait dalam hal regulasi dan kebijakan di bidang pemanfaatan TSL
c. Pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pemanfaatan TSL yang dilakukan oleh para pelaku usaha secara intensif.
d. Melakukan realokasi anggaran menjadi aktivitas yang dapat dilaksanakan dalam kondisi pandemic seperti membatasi pertemuan dengan instansi lain melalui media online (virtual).

Adapun Penyebab penurunan jumlah unit penangkar tahun 2018 dan 2019 ke tahun 2020 dikarenakan Pemilik Izin Unit Penangkar Jenis TSL yang telah habis masa berlakunya tidak melakukan perpangangan izin atas unit penangkaran tersebut. Untuk kedepan dalam mengatasi permasalahan ini akan dilakukan komunikasi yang intensif dengan Balai Besar/

Rekapitulasi devisa negara tahun 2014-2020

REKAPITULASI DEVISA NEGARA TAHUN 2014-2020

| No | Tahun | Jumlah Devisa (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tahun 2014 | Rp | 743,281,616,734 |
| 2 | Tahun 2015 | Rp | 5,307,448,015,075 |
| 3 | Tahun 2016 | Rp | 6,547,512,373,876 |
| 4 | Tahun 2017 | Rp | 8,260,819,707,941 |
| 5 | Tahun 2018 | Rp | 13,162,172,774,826 |
| 6 | Tahun 2019 | Rp | 10,037,487,412,147 |
| 7 | Tahun 2020 | Rp | 10,791,681,563,644 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **54,850,403,464,243** |

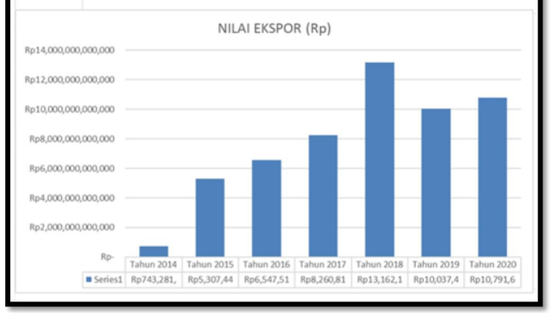


Balai KSDA sebagai Pembina teknis secara langsung kepada unit penangkaran di wilayah kerjanya untuk secara pro aktif melakukan 'jemput bola' kepada pemilik izin penengkaran supaya segera melakukan perpanjangan Izin.

Disisi lain jumlah sertifikasi unit penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam keluar negeri sampai dengan tahun 2020 sejumlah 81 Unit Penangkar, Hal ini artinya bertambahnya jumlah unit penangkar yang telah dilakukan audit dan diberikan Sertifikat Jaminan Kualitas Penangkar untuk melakukan peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar keluar negeri. Diharapkan hal ini akan meningkatkan PNBP dan devisa bagi negara Indonesia. Pencapaian ini akan mendukung indicator kinerja Direktorat Konservasi Keanegaragaman Hayati yaitu peningkatan jumlah nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dari hasil penangkaran.

Selain itu lemahnya pencatatan terhadap jumlah unit penangkar yang telah melakukan pelepastiaran ke habitat alaminya. Kedepan kekurangan ini akan diperbaiki oleh Seksi Penangkaran Jenis TSL.

Berdasarkan uraian kegiatan diatas, maka target Indikator Kinerja Kegiatan jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetic TSL pada tahun 2020 tercapai sebesar 59 entitas dari target sebesar 1.800 entitas (komulatif selama 5 (lima) tahun dari 2020-2024). Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 merupakan tahap pra kondisi dengan menyiapkan berbagai NSPK sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk pencapaian entitas sebesar 1.800 secara akumulatif yang dicapai pada tahun 2024.

Foto: Indra Hadiyana

***3. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL***

Pada tahun 2020 tercapai sebesar 119 entitas dari target Indikator Kinerja Kegiatan pada jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetic TSL sebesar 1.000 entitas (komulatif selama 5 tahun dari 2020-2024), dengan kegiatan sebagai berikut:

- Target IKK dan anggaran yang mendukung pencapaian IKK tahun 2020

Pengawetan sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah Upaya pengawetan tersebut bisa dilakukan di dalam habitat maupun di luar habitat antara lain penyelamatan tumbuhan dan satwa, penanganan invasive spesies, penelitian dan pengembangan, dan lembaga konservasi.

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa di luar habitatnya (*ex situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Pengawetan tumbuhan dan satwa di luar habitatnya adalah upaya menjaga tumbuhan dan satwa supaya tidak punah.

Kegiatan terkait lembaga konservasi untuk mendukung capaian target IKK antara lain penilaian lembaga konservasi, ijin lembaga konservasi, ijin perolehan satwa koleksi lembaga konservasi serta evaluasi lembaga konservasi.

Untuk tahun 2020, komponen kegiatan penilaian lembaga konservasi mendapatkan anggaran sebanyak Rp. 242.825.000,- (Dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan evaluasi lembaga konservasi, bimbingan teknis lembaga konservasi, penyusunan NSPK dan juga kegiatan pembinaan dan koordinasi

Penilaian kelayakan Lembaga Konservasi

| No | Indikator Kinerja | Realisasi IKK | Realisasi IKK % | Anggaran IKK (Rp) | Realisasi anggaran | Realisasi anggaran % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Penilaian Kelayakan Lembaga Konservasi di Indonesia sebanyak 20 unit Lembgaa Konservasi | 12 unit | 60% | 242.825.000 | 240.068.400 | 98,86% |

**Penjelasan Capaian**

Capaian kegiatan penilaian kelayakan lembaga konservasi pada tahun 2020 merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan secara mandiri (self assesment) oleh lembaga konservasi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020, anggaran untuk melakukan kegiatan penilaian lembaga konservasi oleh tim eksternal tidak mencukupi serta kondisi negara yang sejak Maret 2020 mengalami pandemic COVID 19 sehingga mengurangi kegiatan ke luar wilayah. Meskipin demikian, melalui surat Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor S.418/KKH/AJ/KSA.2/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penilaian Mandiri (Self Assesment) Pengelolaan Lembaga Konservasi telah disampaikan kepada seluruh UPT BKSDA yang menjadi pembina wilayah lembaga konservasi.

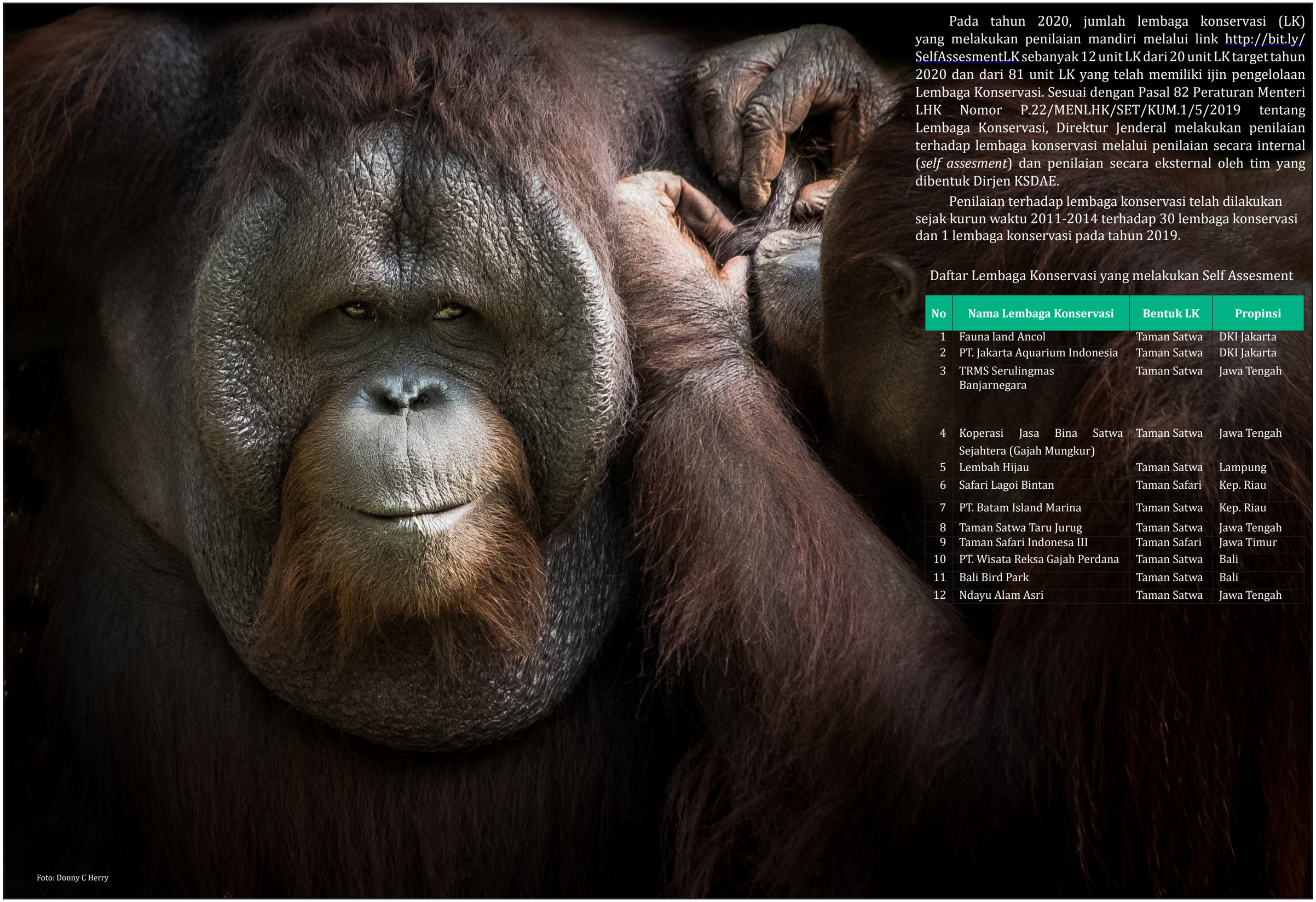

Foto: Donny C Herry

Pada tahun 2020, jumlah lembaga konservasi (LK) yang melakukan penilaian mandiri melalui link http://bit.ly/SelfAssesmentLK sebanyak 12 unit LK dari 20 unit LK target tahun 2020 dan dari 81 unit LK yang telah memiliki ijin pengelolaan Lembaga Konservasi. Sesuai dengan Pasal 82 Peraturan Menteri LHK Nomor P.22/MENLHK/SET/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap lembaga konservasi melalui penilaian secara internal (*self assesment*) dan penilaian secara eksternal oleh tim yang dibentuk Dirjen KSDAE.

Penilaian terhadap lembaga konservasi telah dilakukan sejak kurun waktu 2011-2014 terhadap 30 lembaga konservasi dan 1 lembaga konservasi pada tahun 2019.

Daftar Lembaga Konservasi yang melakukan Self Assesment

| No | Nama Lembaga Konservasi | Bentuk LK | Propinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fauna land Ancol | Taman Satwa | DKI Jakarta |
| 2 | PT. Jakarta Aquarium Indonesia | Taman Satwa | DKI Jakarta |
| 3 | TRMS Serulingmas Banjarnegara | Taman Satwa | Jawa Tengah |
| 4 | Koperasi Jasa Bina Satwa Sejahtera (Gajah Mungkur) | Taman Satwa | Jawa Tengah |
| 5 | Lembah Hijau | Taman Satwa | Lampung |
| 6 | Safari Lagoi Bintan | Taman Safari | Kep. Riau |
| 7 | PT. Batam Island Marina | Taman Satwa | Kep. Riau |
| 8 | Taman Satwa Taru Jurug | Taman Satwa | Jawa Tengah |
| 9 | Taman Safari Indonesa III | Taman Safari | Jawa Timur |
| 10 | PT. Wisata Reksa Gajah Perdana | Taman Satwa | Bali |
| 11 | Bali Bird Park | Taman Satwa | Bali |
| 12 | Ndayu Alam Asri | Taman Satwa | Jawa Tengah |

**Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian IKK terkait perlindungan dan pengawetan genetic dan spesies TSL khususnya di luar habitatnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.22/MENLHK/SET/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi antara lain :

1. Evaluasi dan pembinaan Lembaga Konservasi, pada tahun 2020 telah dilakukan evaluasi terhadap 20 lembaga konservasi umum terkait pengelolaan lembaga konservasi selama masa pandemic COVID 19 serta evaluasi terhadap 7 (tujuh) LK khusus yaitu Pusat Suaka Satwa Elang Jawa, Suaka Satwa HS Barumun, Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dhamasraya, ASTI, Cikananga, ALOBI, dan Pusat Konservasi Elang Kamojang.
2. Terbitnya ijin 8 (delapan) lembaga konservasi baru selama tahun 2020 yaitu CV. Gurun Putih Lestari (Aceh), Nuansa Alam Nusantara (Sumatera Utara), PT. Bumi Lestari Utama (Bali), PT. Segara Alunan Bayu Ayu (Bali), CV. Satwa Lestari Jaya, PT. Taman Satwa Semarang (Jawa Tengah), PT. Suaka Alam Satwa, PT. Cagar Alam Cikao (Jawa Barat).
3. Ijin Perolehan Satwa Koleksi bagi Lembaga Konservasi selama tahun 2020 sebanyak 3 ijin
4. Bimbingan teknis terkait kandang satwa sesuai dengan kesejahteraan satwa bekerjasama dengan PKBSI sebagai narasumber. Bimbingan teknis dilaksanakan secara virtual bagi UPT KSDA dan dilakukan sebanyak 4 kali.
5. Pengembangan database sistem informasi dan monitoring lembaga konservasi Indonesia (SIMILKI) untuk memantau jumlah koleksi satwa di Lembaga Konservasi dan pergerakan perpindahan satwa antar lembaga konservasi.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, Analisis program/ kegiatan yang menunjang pernyataan kinerja, keberhasilan/kegagalan, alternatif solusi/ upaya tindak lanjut yang telah dilaksanakan serta dicantumkan efisiensi penggunaan sumber daya**

Tidak tercapainya target penilaian lembaga konservasi secara eksternal oleh tim yang dibentuk Dirjen KSDAE disebabkan tidak cukupnya dukungan anggaran dana untuk memobilitasi tim penilai lembaga konservasi melakukan penilaian secara langsung di lembaga konservasi sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.6/IV-SET/2011. Selain kondisi pandemic COVID 19 di Indonesia menyebabkan penutupan semua operasional lembaga konservasi di Indonesia sejak Maret 2020 dari semua kunjungan yang mengakibatkan penurunan pendapatan LK untuk mengelola satwa dan pegawainya.

Untuk mencapai target penilaian lembaga konservasi tahun 2020, kegiatan penilaian dilakukan secara internal (sefl assessment) oleh LK tersebut dengan mengisi link http://bit.ly/SelfAssesmentLK sebagaimana surat Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor S.481/KKH/AJ/KSA.2/7/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penilaian Mandiri (Self Assesment) Pengelolaan Lembaga Konservasi.

Terkait bantuan bagi lembaga konservasi yang terdapak covid 19, Direktur Jenderal KSDAE juga telah melakukan beberapa upaya agar kesejahteraan satwa di lembaga konservasi tetap terjaga antara lain :

1. Kementerian LHK cq Ditjen KSDAE melalui UPT di beberapa Provinsi telah melakukan anggaran APBN untuk dialokasikan menjadi bantuan pakan dan obat-obatan untuk LK yang diatur malalui Peraturan Dirjen KSDAE No. P.1/KSDAE/KKH/KSDA.2/4/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pakan Satwa Dan Obat-Obatan untuk Satwa Di Lembaga Konservasi Terdampak Covid 19;
2. Bersama dengan Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia (KSDAE) juga telah berkoordinasi dalam hal penggalangan dana dari publik untuk membantu LK yang mengalami kesulitas dalam pengelolaan satwa.
3. Terhadap satwa negara yang dititipkan di LK sebagai barang bukti atau rampasan hasil penegakan hukum serta hasil penyerahan masyarakat, maka apabila telah siap dilepasliarkan dihimbau untuk segera dilepasliarkan untuk mengurangi beban LK dalam pemeliharaan satwa, yang pelaksanaanya mengikuti Surat Edaran Dirjen KSDAE No. SE.8/KSDAE/KKH/KSA.2/5/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelepasliaran Satwa Liar Di Masa Pandemi Covid 19.

a. Memberikan dukungan kebijakan kepada LK umum berupa surat permohonan relaksasi Pajak dan surat kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Kakorlantas Mabes POLRI No.311/ KSDAE/KKH/KSA.2/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal Permohonan Pengecualian Transportasi Pengadaan Pakan Satwa di Kebun Binatang yang dimohon oleh PKBSI.

b. Dukungan kebijakan juga telah kami lakukan agar setiap LK mengikuti kaidah protokol kesehatan pencegahan Covid 19 melalui Surat Edaran kepada seluruh UPT KSDAE yaitu:

- Surat No. S.150/KSDAE/KKH/KSA.2/2/20 tanggal 7 Februari 2020 tentang Kewaspadaan Dampak Novel Corona Virus kepada UPT KSDAE;
- Surat No. 251/KSDAE/KKH/KSA.2/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Pencegahan Penyebaran Penyakit Yang Bersifat Penyakit Baru (PIB) dan Zoonosis;
- Surat No. SE.4/KSDAE/KKH/KSA/4/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan Penularan Covid 19 Pada Manusia dan Satwa Liar di Lembaga Konervasi Umum, Lembaga Konservasi Khusus dan Penangkaran.
- Surat No. SE.8/KSDAE/KKH/ KSA.2/5/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelepasliaran Satwa Liar Di Masa Pandemi Covid 19.

Dalam rangka mencapai target IKK Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Subdit Keamanan Hayati telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IKK tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu keamanan hayati produk rekayasa genetik (PRG), spesies asing invasive dan zoonosis.

Ringkasan kegiatan Sub Direktorat Keamanan Hayati tahun 2020

| IKK | Komponen | Sub Komponen | Uraian Kegiatan |
|---|---|---|---|
| Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam dan di luar kawasan konservasi | Pengelolaan Zoonosis dan IAS | Penyusunan NSPK Bidang Keamanan Hayati IAS | Kajian revisi lampiran PermenLHK P. 48/2016 tentang IAS |
| | | Inventarisasi IAS dan Pembuatan ARL IAS | ARL IAS di Taman Nasional Gunung Ciremai |
| | | Sosialisasi Pengelolaan IAS | Sosialisasi IAS dan Zoonosis di Makassar |
| | | Supervisi dan Pengendalian IAS | Perjalanan Petugas ke TN Gunung Ciremai, TNGGP, TNGHS |
| | | Bimtek Pengelolaan Zoonosis | Bimtek virtual sehat Satli, |
| | | Supervisi dan Pengendalian Zoonosis | Lampung, Jogja, Jawa Tengah, Bandung, Sukabumi, Bogor |
| Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetic TSL | Pengembangan dan operasional Komisi Keamanan Hayati | Operasional Komisi Keamanan Hayati | Honor Anggota dan Sekretariat KKH PRG, Rapat Pleno 9X, Supervisi LUT ke Jember, Supervisi LUT Kentang di Balitsa Lembang |
| | Rekomendasi Kajian Keamanan Lingkungan Produk Rekayasa Genetik | NSPK Implementasi Protokol Cartagena | FGD Kajian Kebutuhan Revisi PP 21/2005 dan Kajian Kebijakan Genom Editing |
| | | Implementasi Protokol Cartagena | FGD Kajian Nagoya Kualalumpur Supplementary Protocol, Updating BCH |



Target dan realisasi tidak dituliskan di dalam table karena mulai tahun 2020, IKK yang digunakan mengacu pada Renstra KSDAE 2020-2024 yang sangat jauh berbeda dengan renstra sebelumnya (2015-2019). Banyak perubahan tentang format IKK, Komponen dan Sub Komponen.

**T**arget dan Realisasi IKK dan anggaran yang mendukung pencapaian IKK tahun 2020

| IKK | Realisasi IKK KH | Komponen | Sub Komponen | Pagu (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam dan di luar kawasan konservasi | 20 entitas | Pengelolaan Zoonosis dan IAS | Penyusunan NSPK Bidang Keamanan Hayati IAS | 25.975.000 |
| | | | Inventarisasi IAS dan Pembuatan ARL IAS | 67.000.000 |
| | | | Sosialisasi Pengelolaan IAS | 122.325.000 |
| | | | Supervisi dan Pengendalian IAS | 48.000.000 |
| | | | Bimtek Pengelolaan Zoonosis | 85.930.000 |
| | | | Supervisi dan Pengendalian Zoonosis | 70.800.000 |
| Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetic TSL | 7 entitas | Pengembangan dan operasional Komisi Keamanan Hayati | Operasional Komisi Keamanan Hayati | 691.650.000 |
| | | Rekomendasi Kajian Keamanan Lingkungan Produk Rekayasa Genetik | NSPK Implementasi Protokol Cartagena | 31.400.000 |
| | | | Implementasi Protokol Cartagena | 55.450.000 |

**Pengelolaan Zoonosis dan IAS:**

Untuk pengelolaan zoonosis, target di tahun 2020 adalah sebanyak 3 unit UPT lingkup KSDAE yang harus mengimplementasikan Sistem Pelaporan Kesehatan Satwa Liar, yakni BKSDA Aceh, BKSDA Bali dan BBTN Lore Lindu. Ternyata realisasi di tahun 2020 melebihi target (200%) dimaa tercapai 6 unit UPT dengan adanya penambahan 3 UPT lainnya yakni BBKSDA Suamtera Utara, BBKSDA NTT dan BT Way Kambas. Hal ini disebabkan pelatihan menjadi online atau virtual sehingga memungkinkan adanya penabahan peserta, walaupun efektifitas dan optimasi tetap dijaga dimana pelatihan hanya dilakukan 2 batch dimana 1 batch dibatasi 20 orang peserta. Sedangkan untuk pengelolaan IAS, target di tahun 2020 adalah 3 UPT yakni BTN Gn. Palung, BTN Gn. Ciremai dan BTN Kelimutu. Realisasi yang tercapai hanya 2 UPT yakni BTN Gn. Palung dan BTN Kelimutu, sedangkan BTN Gn. Ciremai tidak terealisasi karena anggaran terkait penyusunan dokumen analisa resiko jenis invasif dikurangi sehingga tidak memungkinkan melakukan kegiatan dan hanya melakukan kegiatan identifikasi dan inventasrisasi jenis invasif. ini. Meskipun begitu, bimtek terkait penyusunan dokumen analisa resiko jenis invasif di BTN GN. Ciremai tetap dilaksanakn. Diharapkan di tahun 2021, BTN GN. Ciremai dapat melanjutkan penyusunan dokumen analisa resiko jenis invasif.

## A. Penyusunan NSPK Bidang Keamanan Hayati IAS

Pada tahun 2020, untuk Penyusunan NSPK Bidang Keamanan Hayati IAS dilakukan kajian revisi lampiran PermenLHK P. 48/2016 tentang IAS dengan cara mengadakan FGD dengen stakeholder terkait. FGD dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 28 Juli, 3 Agustus dan 4 November 2020. Resume beberapa hasil FGD ini antara lain perbaikan pasal per pasal, tambahan lampiran, acuan yang digunakan bertambah dengan disahkannya UU 21/2019 tentang Karantinan Hewan Ikan dan Tumbuhan.

**Perbandingan dengan tahun 2019**; untuk pencapaian Penyusunan NSPK Bidang Keamanan Hayati IAS tahun 2020 dalam rangka kajian revisi lampiran PermenLHK P.48/2016 tentang Jenis Invasif masih dalam posisi brainstorming sedangkan pada tahun 2019 telah tercapai 1 NSPK dalam bentuk Perdirjen KSDAE NO. No. P.4/KSDAE/Set/KSA.2/11/2019 tentang "Tata Cara Analisis Risiko Jenis Tumbuhan Invasif pada Kawasan Pelestarian Alam dan Suaka Alam".

**Analisis Keberhasilan/Kegagalan;** Pada tahun 2020 target relatif tercapai dimana sudah terselenggara beberapa FGD yang telah melibatkan para stakeholder terkait perlu adanya revisi lampiran PermenLHK P. 48/2016 tentang Jenis Invasif. Adapun target pada tahun 2021 adalah terbitnya regulasi baru terkait Jenis Invasif yang merupakan pengganti/revisi dari PermenLHK P. 48/2016 tentang Jenis Invasif.

## B. Inventarisasi IAS dan Pembuatan ARL IAS

Untuk tahun 2020, kegiatan diarahkan untuk para petugas lapangan di Balai TN Gunung Ciremai mengingat permasalahan JAI di kawasan ini cukup tinggi dan adanya dukungan manajemen balai untuk penanganan JAI tersebut. Kegiatan pelatihan analisa resiko jenis invasif untuk para petugas lapangan di Taman Nasional Gunung Ciremai ini berlangsung selama 2 hari di tanggal 25-26 Agustus 2020.

**Perbandingan dengan tahun 2019**; Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka pencapaian kegiatan Inventarisasi IAS dan Pembuatan ARL IAS di tahun 2020 relatif ada perkembangan menskipun barus ebatas pelatihan/bimbingan teknis di TNGC, mengingat kegiatan Inventarisasi IAS dan Pembuatan ARL IAS di tahun 2019 belum masuk ke dalam RPJM KSDAE.

Dokumentasi penyusunan NSPK bidang Keamanan Hayati IAS

Dokumentasi inventarisasi IAS dan pembuatan ARL IAS

## C. Sosialisasi Pengelolaan IAS

Pada tahun 2020 Direktorat KKH mengadakan sosialisasi IAS dan Zoonosis di Makassar yang berlangsung pada tanggal 13 Maret 2020 di Hotel SwissBell Makssar. Pertmeuan ini bertujuan : 1) sebagai ajang sosialisasi terkait IAS dan pola manajemen penanganan jenis asing invasif di Indonesia serta sosialisasi Perdirjen Direktur Jenderal KSDAE No. P.4/KSDAE/Set/KSA.2/11/2019 tentang "Tata Cara Analisis Risiko Jenis Tumbuhan Invasif pada Kawasan Pelestarian Alam dan Suaka Alam"; dan 2) Sosialisasi terkait Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis pada Satwa Liar di Indonesia termasuk kewaspadaan menghadapai virus Corona (COVID 19) di lingkup UPT KLHK. Kegiatan ini melibatkan peserta sebanyak 60 orang yang terdiri dari perwakilan UPT Lingkup KSDAE bagian Indonesia Timur, Baqai Litbang dan Balai Diklat LHK Makassar, universitas serta pemerintah daerah Makassar, Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan.

**Perbandingan dengan tahun 2019**; Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka pencapaian kegiatan Sosialisasi Pengelolaan IAS di tahun 2020 relatif tercapai dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi di Makasar yang melibatkan perwakilan UPT Lingkup KSDAE bagian Indonesia Timur, Baqai Litbang dan Balai Diklat LHK Makassar, universitas serta pemerintah daerah Makassar, Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan IAS tidak dapat dilaksanakan karena adanya penghematan anggaran tahun 2019.

**Analisis Keberhasilan/Kegagalan;** Pada tahun 2020 target relatif tercapai dimana terselenggara kegiatan Sosialisasi Pengelolaan IAS di Makassar. Walaupun begitu, rencana kegiatan sosialisasi tahap kedua untuk UPT lingkup KSDAE bagian barat tidak dapat dilaksanakan karena terkendala penghematan anggaran tahun 2020 imbas dari pandemi COVID 19.

## D. Supervisi dan Pengendalian IAS

Kegiatan supervisi dan pengendalian jenis invasif bertujuan untuk monitoring dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan jenis invasif di kawasan konservasi. Di tahun 2020, dilakukan perjalanan dalam rangka supervisi dan pengendalian jenis invasif ke wilayah TN Gede Pangrango, TN Gunung Ciremai dan TN Gunung Halimun Salak. Hasil dari kegiatan ini ditemukan beberapa jenis invasive speies yang paling dominan yaitu *Calliandra* sp dan *Euphatorium* sp.

**Perbandingan dengan tahun 2019**; Jika dibandingkan dengan tahun 2019 relatif sama dalam hal pencapaian kegiatan Supervisi dan Pengendalian IAS, dimana di tahun 2020 relatif tercapai dengan dilaksanakannya monev di 3 Taman Nasional terpilih (TN Gn Ciremai, TN Gunung Halimun Salak dan TN Gede Pangrango) sedangkan di tahun 2019 dilaksanakan monev di TN Bantimurung Bulusaraung dan TN Kelimutu (Anggaran Dit KKH) serta TN Bukit Barisan Selatan (Anggaran mitra/Tiger Project-UNDP).

**Analisis Keberhasilan/Kegagalan;** Pada tahun 2020 target relatif tercapai dimana terselenggara kegiatan Monev.

Dokumentasi supervise dan pengendalian IAS

## D. Bimtek Pengelolaan Zoonosis

Pada tahun 2020, kegiatan bimbingan teknis pengelolaan zoonosis rencananya akan dilakukan secara tatap muka, tetapi mengingat kondisi pandemi COVID-19 maka disesuikan dan dilaksnakan secara virtual atau dalam jaringan. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap yakni tahap satu Pelatihan Penyegaran Master Trainer (30 September – 1 Oktober 2020) dengan mengundang 12 orang peserta Master Trainer yang telah dilatih sebelumnya. Kegiatan ini melibatkan pula pihak FAO sebagai fasilitator. Tahap kedua Pelatihan Virtual untuk para petugas UPT (10 – 12 November 2020) sebanyak 21 orang peserta BBKSDA Sumut, BKSDA Aceh dan BTN Way Kambas dan 17 - 19 November 2020 sebanyak 20 orang peserta BBKSDA NTT, BKSDA Bali dan BTN Lore Lindu.

**Perbandingan dengan tahun 2019**; Kegiatan Bimtek Pengelolaan Zoonosis di tahun 2019 hanya dilakukan satu kegiatan refresher para web admin Sistem Kesehatan SehatSatli, sedangkan pada tahun 2020 relatif dilakukan 2 kegiatan pelatihan/bimbingan walaupun secara virtual yang melibatkan peserta 6 UPT (BBKSDA Sumut, BBKSDA NTT, BBTN Lore Lindu, BKSDA Aceh, BKSDA Bali dan BTN Way Kambas).

**Analisis Keberhasilan/ Kegagalan;** Walapun pada tahun 2020 target relatif tercapai tetapi kegiatan bimtek hanya dapat dilaksanakan secara virtual – dengan segala kelebihan dan kekurangannya mengingat metode ini masih baru - mengingat kondisi pandemi COVID-19.

Dokumentasi Bimtek pengelolaan zoonosis

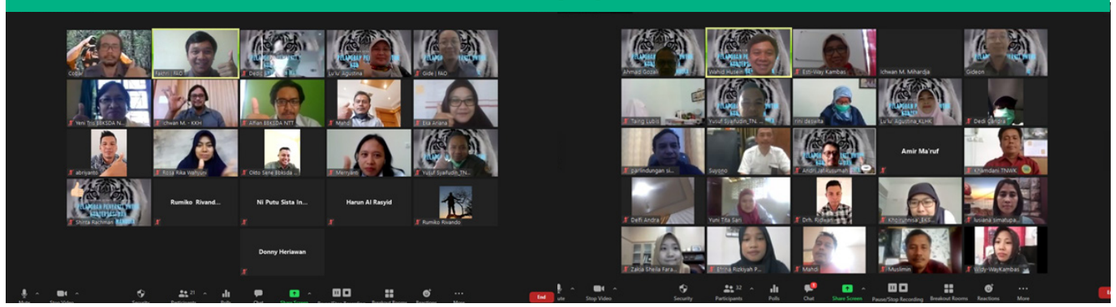

## A. Supervisi dan Pengendalian Zoonosis

Kegiatan supervisi dan pengendalian jenis invasif bertujuan untuk monitoring dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan zoonosis yang bersumber di satwa liar baik in situ maupun eks situ

Di tahun 2020, dilakukan perjalanan dalam rangka supervisi dan pengendalian zoonosis pada Lembaga Konservasi sebagai berikut:

- LK Umum Lembang Park Zoo, Bandung Zoo dan LK Khusus ASPINAL (Bandung);
- Pusat Latihan Gajah di TN Way Kambas dan Lembaga Konservasi (LK) Umum Lembah Hijau Lampung (Lampung);
- LK Khusus Pusat Penyelamatan Satwa Liar Cikananga (Sukabumi);
- LK Khusus Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi (*International Animal Rescue*/IAR) di Bogor;
- LK Umum Semarang Zoo dan Taman Margasatwa Sido Muncul Batang (Jawa Tengah);
- LK Umum Gembira Loka dan Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (DIY).

**Perbandingan dengan tahun 2019**; Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang belum ada anggaran khusus terkait ini, maka pencapaian kegiatan Supervisi dan Pengendalian Zoonosis di tahun 2020 relatif tercapai dengan dilaksanakannya monev di 7 provinsi terpilih dengan total LK yang dilakukan monev adalah 12 unit.

**Analisis Keberhasilan/Kegagalan;** Pada tahun 2020 target relatif tercapai dimana terselenggara kegiatan Monev.

Dokumentasi Supervisi dan pengendalian zoonoziz

**Rekomendasi Kajian Keamanan Lingkungan PRG:**

Target IKK terbitnya Rekomendasi Hasil Kajian Keamanan Lingkungan adalah 4 rekomendasi, namun realisasi hanya 3 rekomendasi, ini dikarenakan pengkajian keamanan lingkungan PRG belum selesai dan proponen belum memperbaiki dokumennya. Selama tahun 2020, Sekretariat KKH PRG menerima permohonan kajian keamanan lingkungan sebanyak 12, dari 12 PRG tersebut 3 PRG sudah keluar rekomendasinya, 5 produk sudah melakukan pengkajian tapi masih perbaikan dokumen, dan 4 produk belum melengkapi dokumen ARL nya. Dokumen ARL harus benar-benar sesuai dengan pedoman yang ada.

Kegiatan terkait dengan keamanan hayati produk rekayasa genetic (PRG) terdapat dalam IKK Jumlah Entitas Perlindungan dan Pengawetan Keanekaragaman Spesies dan Genetik, ada pada 2 komponen yaitu (1) Pengembangan dan Operasional Komisi Keamanan Hayati; (2) Rekomendasi Kajian Keamanan Lingkungan Terhadap Produk Rekayasa Genetik. Uraian kegiatan dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Sidang Pleno KKH PRG tanggal 13 Juli 2020

(1) Pengembangan dan Operasional Komisi Keamanan Hayati.

Dalam Pengembangan dan Operasional Komisi Keamanan Hayati hampir semua target tercapai, yaitu meliputi pembayaraan honor anggota KKH PRG dan sekretariat KKH PRG selama 12 bulan.

Kegiatan lainnya adalah penyelenggaraan Sidang Pleno KKH PRG selama 9 kali yaitu 2 kali dilaksanakan secara offline pada tanggal 15 Januari 2020 dan 11 Februari 2020, namun setelah adanya pandemi Covid-19 pada bulan Maret, maka Sidang Pleno KKH PRG diselenggarakan secara online sebanyak 7 kali yaitu pada tanggal 28 April, 5 Mei, 18 Mei, 13 Juli, 3 September, 16 November dan 11 Desember 2020. Rekomendasi PRG yang dihasilkan dalam Sidang Pleno tersebut adalah 22 Rekomendasi Keamanan Hayati PRG terdiri dari 11 Rekomendasi Keamanan Pangan, 7 Keamanan Pakan dan 3 Keamanan Lingkungan.

Untuk kegiatan monitoring dan supervise dilaksanakan di Universitas Negeri Jember (UNEJ) untuk monitoring pelaksanaan LUT Tanaman Tebu PRG. Supervisi LUT seharusnya dilaksanakan selama 3 kali, yaitu sebelum penanamaan, selama penanaman, saat pemanenan dan pemusnahan, namun karena pandemic Covid-19, pelaksanaan supervise hanya dilakukan sekali yaitu menjelang pemanenan. Kegiatan supervise LUT dilaksanakan pada bulan Agustus dengan melihat 4 (empat) lokasi sekaligus yaitu di Teknopark UNEJ, di Bondowoso, di Baluran Situbondo dan di Lumajang, supervise dilakukan untuk memastikan pelaksanaan LUT sesuai dengan proposal yang ditelah disahkan dan sesuai dengan peraturan perundangan, selanjut evaluasi kegiatan lainnya dilakukan secara online.

Monitoring LUT lainnya adalah di Balai Penelitian Tanaman Sayuran Kementan Lembang Bandung, untuk melihat penanaman Kentang PRG Granola tahan hawar daun.

(1) Rekomendasi Kajian Keamanan Lingkungan Terhadap Produk Rekayasa Genetik.

Rekomendasi Keamanan Lingkungan yang diterbitkan tahun 2020 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3 PRG yaitu:

- Jagung PRG event Bt11 Tahan Penggerek Batang, Sertifikat Keamanan Lingkungan No. S. 405/MENLHK/ KSDAE/KSA.2/6/2020 tanggal 29 Juni 2020.
- PRG Vaksin Innovax™-ND-IBD, Sertifikata Keamanan Lingkungan No. S. 603/MENLHK/ KSDAE/KSA.2/9/2020 tanggal 7 September 2020.
- Jagung PRG event Bt11 x GA21, Sertifikat Keamanan Lingkungan No. S. 604/MENLHK/ KSDAE/KSA.2/9/2020 tanggal 7 September 2020.

Monitoring dan Supervisi LUT Tebu PRG di UNEJ Jember

Monitoring dan Supervisi LUT Kentang PRG di Balitsa Lembang

*a. NSPK Implementasi Protokol Cartegena.*

Penyusunan NSPK difokuskan untuk melakukan kajian kebutuhan revisi PP 21/2005 tentang Keamanan Hayati PRG dan melakukan kajian tentang kebijakan Genom Editing. Kajian Kebutuhan Revisi PP 21/2005 dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam bentuk FGD yang melibatkan stake holder (akademisi, peneliti, proponen dan regulator). Kajian ini akan dilanjutkan pada tahun 2020. Untuk kajian kebijakan Genom Editing dilaksanakan 1 x dan menghasilkan output surat Ketua KKH PRG kepada Menteri-Menteri terkait tentang Kebijakan Genom Editing.

*b. Implementasi Protokol Cartagena.*

Implementasi Protokol Cartagena dilaksanakan dengan melaksanakan FGD kajian awal Nagoya Kualalumpur Supplementery Protokol yang nantinya akan menjadi dasar untuk Pemerintah Indonesia untuk ikut atau tidak meratifikasi protocol tersebut. Kajian awal disusun oleh Tim dari Fakultas Hukum UNPAD dan FGD dilaksanakan di Auditorium FH UNPAD dengan mengundang civitas akademika, praktisi dan LSM, output yang dihasilkan adalah Final Draft Kajian. Implementasi Protocol Cartagena yang lain adalah Pengelolaan Balai Kliring Keamanan Hayati atau Biosafety Clearing House, pada tahun ini diadakan pertemuan dengan para pronone untuk updating dan uploading beberapa data ke BCH Central Portal.

(1) Rekomendasi Kajian Keamanan Lingkungan Terhadap Produk Rekayasa Genetik.

Rekomendasi Keamanan Lingkungan yang diterbitkan tahun 2020 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3 PRG yaitu:

- Jagung PRG event Bt11 Tahan Penggerek Batang, Sertifikat Keamanan Lingkungan No. S. 405/ MENLHK/ KSDAE/KSA.2/6/2020 tanggal 29 Juni 2020.
- PRG Vaksin Innovax™-ND-IBD, Sertifikata Keamanan Lingkungan No. S. 603/ MENLHK/KSDAE/KSA.2/9/2020 tanggal 7 September 2020.
- Jagung PRG event Bt11 x GA21, Sertifikat Keamanan Lingkungan No. S. 604/ MENLHK/KSDAE/KSA.2/9/2020 tanggal 7 September 2020.

*a. NSPK Implementasi Protokol Cartegena.*

Penyusunan NSPK difokuskan untuk melakukan kajian kebutuhan revisi PP 21/2005 tentang Keamanan Hayati PRG dan melakukan kajian tentang kebijakan Genom Editing. Kajian Kebutuhan Revisi PP 21/2005 dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam bentuk FGD yang melibatkan stake holder (akademisi, peneliti, proponen dan regulator). Kajian ini akan dilanjutkan pada tahun 2020. Untuk kajian kebijakan Genom Editing dilaksanakan 1 x dan menghasilkan output surat Ketua KKH PRG kepada Menteri-Menteri terkait tentang Kebijakan Genom Editing.

Updating data nasional ke BCH Central Portal

Kajian Kebijakan Genom Editing

Kajian Kebutuhan Revisi PP 21/2005

*b. Implementasi Protokol Cartagena.*

Implementasi Protokol Cartagena dilaksanakan dengan melaksanakan FGD kajian awal Nagoya Kualalumpur Supplementery Protokol yang nantinya akan menjadi dasar untuk Pemerintah Indonesia untuk ikut atau tidak meratifikasi protocol tersebut. Kajian awal disusun oleh Tim dari Fakultas Hukum UNPAD dan FGD dilaksanakan di Auditorium FH UNPAD dengan mengundang civitas akademika, praktisi dan LSM, output yang dihasilkan adalah Final Draft Kajian. Implementasi Protocol Cartagena yang lain adalah Pengelolaan Balai Kliring Keamanan Hayati atau Biosafety Clearing House, pada tahun ini diadakan pertemuan dengan para pronone untuk updating dan uploading beberapa data ke BCH Central Portal.

FGD Kajian Nagoya Kualalumpur Supplementary Protocol di FH UNPAD

Diskusi tentang Produk Rekayasa Genetik dengan Dekan Fakultas Biologi UGM

Koordinasi PRG ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD

**A. Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Secara umum seluruh kegiatan untuk kedua IKK telah tercapai. Terjadinya Pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan bagi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan rapat-rapat dapat dilaksanakan secara online dengan fasilitas zoom meeting. Kegiatan ke lapangan masih dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan yang ketat. Namun demikian, karena sebagian anggaran kegiatan direvisi untuk penanggulangan Covid-19 maka kemungkinan pencapaian outputnya kurang maksimal, walaupun tetap terpenuhi. Pada prinsipnya ketika melakukan revisi tidak akan menghilangkan output hanya mengurangi volume anggarannya.

**B. Perbandingan data capaian tahun ini dengan target tahun ini, dan beberapa tahun terakhir (target jangka menengah).**

Tahun 2020 adalah adalah tahun pertama pembangunan jangka menengah 2020-2024, jadi untuk indicator kinerja kegiatan (IKK) juga masih dalam masa transisi. Ada beberapa IKK yang berubah secara signifikan walaupun substansi kegiatannya hampir sama. Oleh karena perbandingan capaian IKK tahun 2019 dan 2020 akan sulit dilakukan karena perbedaan acuan IKK. Untuk tahun 2019, IKK mengacu pada Renstra 2015-2019, sedangkan untuk tahun 2020 mengacu pada Renstra 2020-2024. Sementara antara kedua renstra tersebut terdapat perubahan IKK.

**C. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.**

Pencapaian realisasi rekomendasi aman lingkungan tahun 2020 belum sesuai target, yaitu dari target 4 baru terealisasi 3 karena:

- Adanya pandemic Covid-19 menyebabkan kegiatan pengkajian sempat terhenti beberapa bulan, namun akhirnya dilanjutkan dengan pertemuan secara virtual. Namun demikian pada tahun 2020 telah dilakukan 10 pengkajian keamanan lingkungan PRG, yang belum mendapat rekomendasi sebanyak 5 PRG, yang masih menunggu dokumen ARL juga 5 PRG.
- Pengembalian dokumen dari Proponen melebihi batas waktu yang ditentukan, karena kegiatan proponen terkendala juga dengan adanya pandemic, masih perlu penyesuaian untuk menyelesaikan dokumen secara virtual

Solusinya:

- Sekretariat secara aktif melakukan monitoring dan memberikan kesempatan proponen untuk berkonsultasi jika diperlukan.
- Selain itu mengingat tim merupakan pakar dari berbagai disiplin ilmu sering menemui kendala dalam hal penentuan waktu pengkajian, untuk mengatasi hal tersebut waktu pengkajian diinformasikan lebih awal dan dilakukan komunikasi secara aktif oleh sekretariat.
- Semua bentuk pertemuan dilakukan secara virtual.

Sidang Pleno Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik dapat dilaksanakan apabila memenuhi kuorum. Peleksanaan sidang pleno secara virtual menyebabkan pemenuhan kuorum lebih mudah dilakukan karena anggota KKH PRG yang sebagian pejabat tersebut dapat hadir secara virual melalui zoom meeting.

Karena tahun 2020 ini adalah awal pembangunan jangka menengah 2020-2024 maka untuk kegiatan tahun selanjutnya harus tetap konsisten dengan IKK yang telah disusun. Adanya pandemic covid-19 agar dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kegiatan di tahun-tahun sebelumnya agar tetap aman untuk dilaksanakan terutama bagi pelaksananya, karena tahun 2021 masih diperlukan anggaran penanggulangan Covid-19

Foto: Direktorat KKH

Foto: BKSDA Bali

Sementara itu dalam mencapai dalam mencapai target indikator kinerja '*Jumlah Entitas Perlindungan Dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies Dan Genetik TSL (entitas)*' untuk mencapai sasaran kegiatan '*Terjaminnya Perlindungan Dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies Dan Genetik Tumbuhan Dan Satwa Liar Secara Lestari*', telah dilakukan *restocking* jenis TSL hasil penangkaran untuk dilakukan rehabilitasi dan pelepasliaran ke habitat alaminya. Selama kurun waktu mulai tahun 2016 sd 2020 tercatat minimal sejumlah 458 individu tidak kurang dari 10 jenis telah direlease ke alam, Jenis yang paling banyak di-restocking yaitu burung dan ikan arwana. Hal ini merupakan kontribusi yang dapat diberikan oleh lebih dari 62 Unit Penangkaran TSL, sebagaimana mandat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran jenis TSL pasal 71 tentang pengembalian ke habitat alam (*restocking*).

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan restoking ke Taman Nasional Bali Barat berupa Burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) sebanyak 55 ekor dari 29 Unit Penangkar di wilayah kerja Balai KSDA Jawa Tengah

Jenis TSL Hasil Penangkaran yang di-restroking, tahun 2016 sampai dengan 2020

| Tahun | Jumlah | Jenis TSL | Asal Usul | Lokasi Pelepasliaran |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 50 | Burung Curocok (*Pycnonotus goiavier*) | Hasil penangkaran wilayah Balai Besar KSDA Sumatera Utara | TWA Sibolangit |
| 2016 | 20 | Burung Perkutut (*Geopelia striata*) | | |
| 2016 | 10 | Burung Balam/ Tekukur (*Streptopelia chinensis*) | | |
| 2016 | 20 | Burung Kutilang (*Pycnonotus aurigaster)* | | |
| 2016 | 42 | Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) | Penangkaran CV Jaya Makmur wilayah kerja Balai KSDA Sulawesi Tenggara | Blok Hutan Air Terjun Moramo, SM Tanjung Peropa |
| 2016 | 100 | Burung-Burung (HAKN) | Budidaya Masyarakat dan Balai KSDA Kalimantan Timur | Saleba, Taman Nasional Kutai |
| 2017 | 30 | Burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) | 4 Unit Penangkar di wilayah kerja Balai KSDA Yogjakarta | Taman Nasional Bali Barat |
| 2017 | 40 | Burung Jalak Kerbau | Penangkaran di wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat | Kebun Binatang Bandung |
| 2017 | 4 | Ikan Arwana Super Red | PD. Mutiara Borneo di wilayah Kerja Balai KSDA Kalimantan Barat | Danau Merebung, Dusun Meliau, Desa Melemba, Kecamatan Batang Lupar |
| 2017 | 10 | Ikan Arwana (*Scleropages formosus*) | Penangkar Arwana Pontianak, wilayah Kerja Balai KSDA Kalimantan Barat | Taman Nasional Danau Sentarum |
| 2017 | 26 | Burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) | 10 Unit Penangkar di wilayah kerja Balai KSDA Jawa Tengah | Taman Nasional Bali Barat |
| 2018 | 28 | Burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) | 12 Unit Penangkar di wilayah kerja Balai KSDA Jawa Tengah | Taman Nasional Bali Barat |
| 2019 | 54 | Ikan Arwana (*Scleropages formosus*) | di wilayah kerja Balai KSDA Kalimantan Selatan | Danau Tamiyang, Kabupaten Banjar |
| 2020 | 55 | Burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) | 29 Unit Penangkar di wilayah kerja Balai KSDA Jawa Tengah | Taman Nasional Bali Barat |

***Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja***

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKK tersebut antara lain:

1. Penyusunan NSPK
   - Penyusunan NSPK bertujuan untuk menyusun Petunjuk teknis penangkaran TSL dan menyusun Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) hasil penangkaran.
   - Pedoman penilaian keberhasilan penagkaran, yang finalisasinya akan dilakukan pada tahun 2021



**Mitigasi dan penanganan konflik satwa liar**

Sebaran habitat satwa liar di Indonesia khususnya harimau sumatera, gajah sumatera dan orangutan hampir sebagian besar berada di luar kawasan konservasi. Peningkatan fragmentasi habitat satwa liar akibat aktifitas manusia dan alih fungsi hutan menyebabkan tingginya interaksi yang terjadi antara manusia dan satwa liar. Akibatnya kejadian konflik antara manusia dan satwa liar yang terjadi dapat menimbulkan korban jiwa, luka-luka bahkan menyebabkan kematian satwa liar. Adapun rekapitulasi jumlah kejadian konflik satwa liar selama tahun 2020 di UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE tersaji dalam tabel berikut:

Rekapitulasi jumlah konflik satwa liar selama tahun 2020 di UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE

| No | UPT | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Balai Besar KSDA Jawa Barat | 1 |
| 2 | Balai Besar KSDA NTT | 7 |
| 3 | Balai Besar KSDA Riau | 7 |
| 4 | Balai Besar KSDA Sulawei Selatan | 2 |
| 5 | Balai Besar KSDA Sumatera Utara | 6 |
| 6 | Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan | 19 |
| 7 | Balai Besar TN Gunung Leuseur | 11 |
| 8 | Balai Besar TN Kerinci Seblat | 7 |
| 9 | Balai KSDA Aceh | 142 |
| 10 | Balai KSDA Bali | 3 |
| 11 | Balai KSDA Bengkulu | 46 |
| 12 | Balai KSDA Jakarta | 7 |
| 13 | Balai KSDA Jambi | 40 |
| 14 | Balai KSDA Jawa Tengah | 2 |
| 15 | Balai KSDA Kalimantan Selatan | 48 |
| 16 | Balai KSDA Kalimantan Tengah | 79 |
| 17 | Balai KSDA Kalimantan Timur | 1 |
| 18 | Balai KSDA Maluku | 16 |
| 19 | Balai KSDA Sulawesi Tengah | 6 |
| 20 | Balai KSDA Sulawesi Tenggara | 25 |
| 21 | Balai KSDA Sumatera Barat | 26 |
| 22 | Balai KSDA Sumatera Selatan | 22 |
| 23 | Balai KSDA Yogyakarta | 2 |
| 24 | Balai TN Bali Barat | 2 |
| 25 | Balai TN Batang Gadis | 2 |
| 26 | Balai TN Bukit Baka Bukit Raya | 1 |
| 27 | Balai TN Bunaken | 13 |
| 28 | Balai TN Karimunjawa | 1 |
| 29 | Balai TN Komodo | 1 |
| 30 | Balai TN Kutai | 17 |
| 31 | Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti | 1 |
| 32 | Balai TN Sibereut | 2 |
| 33 | Balai TN Tesso Nilo | 13 |
| 34 | Balai TN Ujung Kulon | 1 |
| 35 | Balai TN Way Kambas | 83 |
| | **JUMLAH** | **662** |

1. Pembangunan Barrier dan Pagar Listrik Di Aceh

Pembangunan penghalang (*barrier*) berupa pagar berarus listrik kejut (*power fencing*) 12 volt sepanjang 10 km dan penggalian parit sepanjang 1 km yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Bener Meriah di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Camat Pintu Rime Gayo menilai pemasangan pagar listrik cukup efektif dalam mengurangi konflik gajah liar dengan masyarakat.

2. Penanganan Konflik Harimau Sumatera Di Sumatera Utara

Pada tanggal 24 Agustus 2020 harimau sumatera betina "Sri Nabila" yang terlibat konflik di Desa Tapus Sipagimbal, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil dievakuasi. Selanjutnya "Sri Nabila" menjalani perawatan di Barumun Nagari Wildlife Sanctuary.

3. Pemasangan GPS Collar gajah di TN Bukit Barisan Selatan

Pada tanggal 22 April 2020 telah dilakukan pemasangan GPS Collar pada kelompok gajah 12 di TN Bukit Barisan Selatan. Pemasangan GPS Collar tersebut bertujuan untuk dapat memantau pergerakan kelompok gajah 12 dalam rangka upaya mitigasi konflik antara gajah sumatera dengan masyarakat.

4. Penyitaan 47 ekor kakatua Di Jawa Tengah

Sejak bulan April 2020, Balai KSDA Jawa Tengah telah berhasil menyita 47 ekor burung kakatua kecil jambul kuning dari perdagangan ilegal. Satwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara medis dan perilaku dinyatakan layak untuk dilakukan pelepasliaran di habitat alaminya di Provinsi NTT.

5. Penanganan Konflik Gajah Sumatera di Jambi

Kejadian konflik gajah sumatera dengan manusia di Jambi tergolong tinggi. Upaya penanggulangan konflik gajah dilakukan dengan cara manual yaitu penggiringan kelompok gajah menjauh dari area pemukiman atau perkebunan masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2020, tercatat sebanyak 40 kali kejadian konflik gajah sumaterayang ditangani oleh Tim Penanggulangan Konflik BKSDA Jambi

Foto: I Wayan Yudik Pradnyana

Pembangunan Parit dan Pagar Listrik Kejut untuk Mitigasi & Penanggulangan Konflik Gajah

Gajah yang sudah terpasang GPS Collar di TN Bukit Barisan Selatan

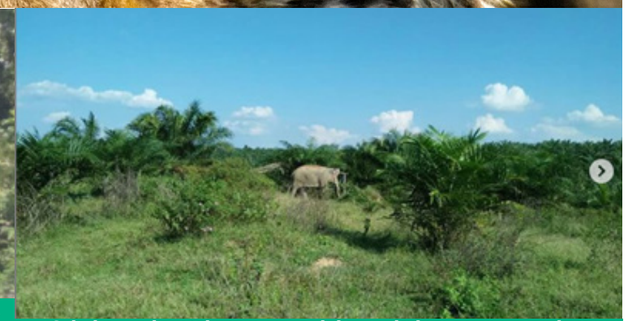
Sekelompok gajah yang masuk ke perkebunan masyarakat

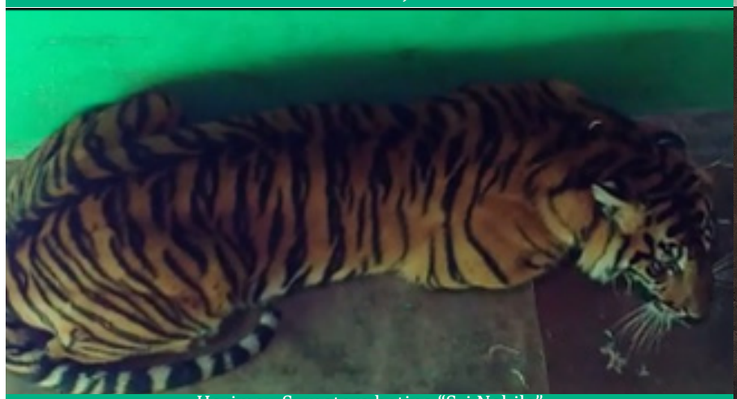
Harimau Sumatera betina "Sri Nabila"

Kakatua jambul kuning hasil sitaan dari perdagangan ilegal

Harimau Sumatera betina "Sri Nabila"

## Penyelamatan Satwa Liar

Satwa liar yang menjadi korban konflik dengan manusia berhasil diselamatkan oleh Tim Rescue Balai Besar/Balai KSDA bersama para pihak terkait. Dalam kurun waktu tahun 2020, telah dilakukan penyelamatan harimau sumatera korban konflik Adapun satwa harimau sumatera yang berhasil diselamatkan akibat konflik adalah sebagai berikut:

Konflik satwa tahun 2020

| NO | UPT | Tanggal | Lokasi Penyelamatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKSDA Sumatera Selatan | 21 Januari 2020 | Desa Plakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan | Harimau jantan **Enim** direhabilitasi di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Lampung. Terlibat konflik dengan manusia. |
| 2 | BKSDA Aceh | 7 Maret 2020 | Di Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh | Harimau betina **Dara** terlibat konflik. Dilakukan perawatan medis dan dilepasliarkan kembali ke kawasan TN Gunung Leuser. |
| 3 | BBKSDA Riau | 29 Maret 2020 | Blok Meranti PT RAPP (HTI), Teluk Meranti, Kab. Pelalawan | Harimau betina **Corina** direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PRHSD), Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yang dikelola oleh Yayasan ARSARI Djojohadikusumo. Terlibat konflik dengan manusia. |
| 4 | BBKSDA Riau | 2 Mei 2020 | Petak 0226 Kanal Sekunder 41 D PT RIA (HTI) Desa Tanjung Simpang, Kec. Pelangiran, Kab. Indagiri Hilir | Harimau betina **Ria** direhabilitasi PRHSD, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Terlibat konflik dengan manusia. |
| 5 | BKSDA Sumatera Barat | 13 Juni 2020 | Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumbar | Harimau betina **Putri Singgulung** PRHSD, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Terlibat konflik dengan manusia. |
| 6 | BKSDA Aceh | 15 Juni 2020 | Desa Jambo Dalem, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan | Harimau betina **Ida** terlibat konflik. Dilakukan perawatan medis dan dilepasliarkan kembali ke kawasan TN Gunung Leuser. |
| 7 | BKSDA Sumatera Barat | 28 Juni 2020 | Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat | Harimau jantan **Putra Singgulung** direhabilitasi di PRHSD, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Terlibat konflik dengan manusia. |
| 8 | BKSDA Sumatera Barat | 13 Juli 2020 | Surantih, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat | Harimau betina **Ciuniang Nurantih** direhabilitasi di PRHSD, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Terlibat konflik dengan manusia. |
| 9 | BBKSDA Sumatera Utara | 24 Agustus 2020 | Desa Tapus Sipagimbal, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan | Harimau betina **Sri Nabila** terlibat konflik di Desa Tapus Sipagimbal, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan. Direhabilitasi di Barumun Nagari Wildlife Sanctuary |



## Pelepasliaran Satwa

Satwa liar hasil sitaan, serahan masyarakat maupun penyelamatan korban konflik dengan manusia diprioritaskan untuk segera dilepasliarkan ke habitat alamnya apabila memenuhi persayaratan. Selama kurun waktu tahun 2020 telah dilakukan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya sebanyak 241.010 individu.

Dukungan Direktorat KKH pada upaya pelepasliaran satwa liar yang menjadi korban konflik khususnya satwa harimau sumatera, telah dilaksanakan di beberapa UPT selama tahun 2020. Beberapa kegiatan pelepasliaran yang telah dilakukan tersebut antara lain sebagai berikut:

Pelepasliaran Kadal Lidah Biru di TN Manusela

Pelepasliaran Harimau Sumatera "Sri Nabila" Di TN Gunung Leuser

Pelepasliaran Harimau Sumatera "Malelang Jaya"

Rekapitulasi Pelepasliaran Satwa dari tahun 2016-2020

Jumlah pelepasliaran satwa ke habitat aslinya tahun 2020

| No | Satwa | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Aves | 54.926 |
| 2 | Reptil | 184.620 |
| 3 | Mamalia & Primata | 579 |
| 4 | Pisces | 885 |
| | **Total** | **241.010** |

1. Pelepasliaran 90 individu satwa endemik Maluku

Pada tanggal 14 Agustus 2020 telah dilakukan pelepasliaran 90 individu satwa liar endemik Maluku yang berasal dari hasil sitaan dari kegiatan perdagangan di Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Timur ke TN Manusela. Satwa tersebut terdiri dari 8 ekor Kakatua Maluku, 9 ekor Nuri Maluku, 4 ekor Perkici Pelangi, 27 ekor Soa Layar dan 42 ekor Kadal Lidah Biru.

2. Pelepasliaran Harimau "Sri Nabila"

Pada tanggal 3 November 2020 telah dilakukan pelepasliaran seekor harimau sumatera bernama "Sri Nabila" ke kawasan TN Gunung Leuser. Sri Nabila merupakan satwa korban konflik yang berhasil diselamatkan oleh Tim Rescue BBKSDA Sumatera Utara pada tanggal 24 Agustus 2020.

3. Pelepasliaran Harimau Sumatera "Malelang Jaya"

Pada tanggal 9 November 2020 telah dilakukan pelepasliaran seekor harimau sumatera bernama "Malelang Jaya" ke kawasan Hutan Lindung Terangun, Aceh. Malelang Jaya merupakan satwa korban jerat yang berhasil diselamatkan oleh Tim Rescue BKSDA Aceh pada tanggal 18 Oktober 2020.

4. Pelepasliaran Satwa di TN Bukit Barisan Selatan

Pada tanggal 4 Juli 2020 telah dilakukan pelepasliaran satwa terdiri dari siamang, 2 jenis elang, dan kukang sumatera ke habitat alamnya. Satwa tersebut merupakan hasil sitaan penegakan hukum dan penyerahan masyarakat.

Pelepasliaran Kukang dan Elang di TN Bukit Barisan Selatan

Pelepasliaran Elang Jawa di TN Gunung Halimun Salak

6. Pelepasliaran Satwa Di TN Gunung Halimun Salak

Pada tanggal 17 Juli 2020 telah berhasil dilepasliarkan Elang ular bido bernama "Raja" ke kawasan TN Gunung Halimun Salak. Satwa tersebut merupakan hasil serahan dari BKSDA DKI Jakarta setelah melewati masa rehabilitasi selama sekitar 6 bulan di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa (PSSEJ) Loji, Bogor.

5. Pelepasliaran 47 individu Kakatua Kecil Jambul Kuning Di Provinsi NTT

Pada tanggal 27 Agustus 2020 telah dilakukan pelepasliaran 47 individu satwa kakatua kecil jambul kuning (Cacatua sulphurea parvula) ke TWA Camplong, Kabupaten Kupang, NTT. Burung-burung tersebut merupakan hasil sitaan BKSDA Jawa Tengah dari hasil kegiatan perdagangan ilegal satwa liar.

Pelepasliaran Kukang dan Elang di TN Bukit Barisan Selatan

7. Pelepasliaran Satwa Beruang Madu Ke Jambi

Pada tanggal 12 September 2020 telah berhasil dilepasliarkan 8 ekor satwa liar ke kawasan TN Kerinci Seblat. Satwa tersebut terdiri dari 2 ekor beruang madu (*Helarctos malayanus*), 2 (dua) ekor owa ungko (*Hylobates agilis*), 3 (tiga) ekor kukang (*Nycticebus coucang*), serta 1 (satu) ekor kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*). Satwa-satwa tersebut merupakan penyerahan warga Jambi (Kukang, owa ungko, kucing kuwuk) serta hasil penertiban oleh Balai KSDA DKI Jakarta (Beruang madu) yang dititipkan ke Tempat Penyelamatan Satwa (TPS) BKSDA Jambi



8. Pelepasliaran Satwa Ke TN Baluran

Pada tanggal 23 Oktober 2020 telah dilakukan pelepasliaran satwa liar yang terdiri dari 4 ekor Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*), 2 ekor Merak Hijau (*Pavo muticus*) dan 7 ekor Gelatik Jawa (*Padda oryzivora*) dilepasliarkan di Taman Nasional Baluran. Satwa-satwa tersebut merupakan hasil serahan masyarakat dan hasil sitaan

9. Pelepasliaran Satwa Ke Jawa Timur

Pada tanggal 20 November 2019, telah berhasil dilepasliarkan 1 ekor Elang Jawa hasil serahan masyarakat dan 5 ekor Merak Hijau hasil penangkaran UD Tawang dan PD. Umbul Madiun. CA Gunung Picis dan CA Sigogor dipilih sebagai lokasi pelepasliaran karena merupakan habitat alami Elang Jawa dan Merak Hijau di Jawa Timur.

Pelepasliaran Merak Hijau hasil serahan masyarakat di Jawa Timur

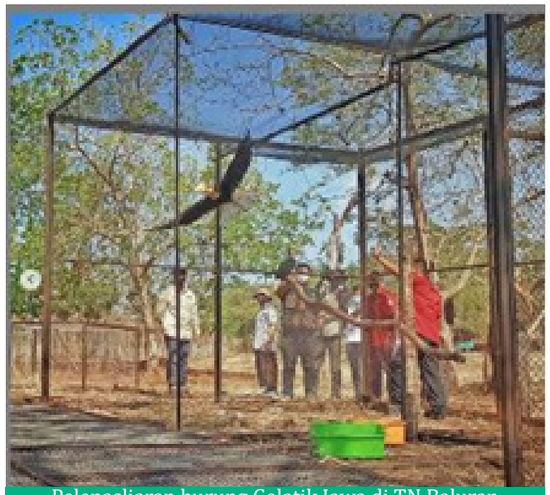

Pelepasliaran burung Gelatik Jawa di TN Baluran

***4. Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati***

***Penjelasan Pencapaian***

*Potensi keanekaragaman hayati Indonesia merupakan modal pembangunan ekonomi. Di sisi lain, pengelolaan keanekaragaman hayati membutuhkan sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan. Sesuai amanah UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE bahwa upaya konservasi keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab semua masyarakat, maka konsep pendanaan konservasi bukan hanya dari pemerintah melainkan dapat berasal dari sektor-sektor lain. Untuk itu perlu,* menggali potensi skema/mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang bersumber dari pemanfaatan *keanekaragaman hayati*.

*Target* penyusunan sistem pendanaan konservasi tahun 2020 sebanyak 1 mekanisme, namun akibat pandemi Covid-19 anggaran penyusunan sistem pendanaan konservasi di alokasi (dipotong) untuk penangaan pandemi Covid-19 sehingga kegiatan ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Namun demikian telah dilakukan rapat pembahasan peluang pendanaan konservasi kehati pada 3 April 2020.

***Kegiatan Jumlah Sistem Pendanaan Konservasi***

- Uraian target dan hasil kegiatan, presentase realisasi masing-masing IKK

Kegiatan penyusunan sistem pendanaan konservasi tahun 2020 merupakan rangkaian kegiatan selama 5 tahun dengan output 1 (satu) dokumen sistem. Dalam pencapaian target tersebut, pada tahun2020 telah dilakukan rapat pembahasan peluang pendanaan konservasi kehati pada 3 April 2020.

- Uraian Lokus (lokasi) kegiatan, tahapan kegiatan, uraian pihak yang terlibat, uraikan peran UPT dalam mencapai output/IKK, uraikan data pendukung

Rapat pembahasan peluang pendanaan konservasi kehati pada 3 April 2020 dilaksanakan secara virtual mengingat kondisi pandemi Covid-19. Rapat bertujuan mengeksplorasi potensi skema/mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang bersumber dari pemanfaatan kehati, khususnya dari Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Pihak yang terlibat, antara lain Direktorat Sistem Manajemen Investasi-Kementerian Keuangan, Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional-KLHK, Direktorat Kehutanan dan SDA-Bappenas.

***Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :***

- Mengkaji dan memetakan *mekanisme Pemanfaatan Kehati untuk Pengelolaan Konservasi, meliputi kegiatan:*
  - *a. Kajian Pengembangan Instrumen dan Regulasi*
  - *b. Mapping Sumber Pendanaan*
- Menyusun Rekomendasi *Akses Pendanaan Kehati*
  - *a. Pembahasan Proposal*
  - *b. Monitoring Implementasi Pendanaan Kehati*

***Perbandingan data capaikan IKK dengan tahun–tahun sebelumnya/5 tahun* sebelumnya**

Kegiatan ini merupakan kegiatan baru, sehingga baru dilaksanakan pada tahun 2020.

***Permasalahan***

Sistem pendanaan k*ehati merupakan inisiasi baru, sehingga masih banyak perangkat kebijakan (kelembagaan) yang belum tersedia*.

***Tantangan***

*Melibatkan* multi-stakeholder di luar KLHK dalam proses penyusunan.

***Upaya tindak lanjut***

Melakukan rangkaian pertemuan dan membangun proses bisnis pemanfaatan spesies dan genetik.

***Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja***

Kegiatan pendukung yang dapat menunjang keberhasilan adalah mengikuti pertemuan dan regulasi terkait pengembangan mekanisme pendanaan lingkungan hidup pada K/L terkait

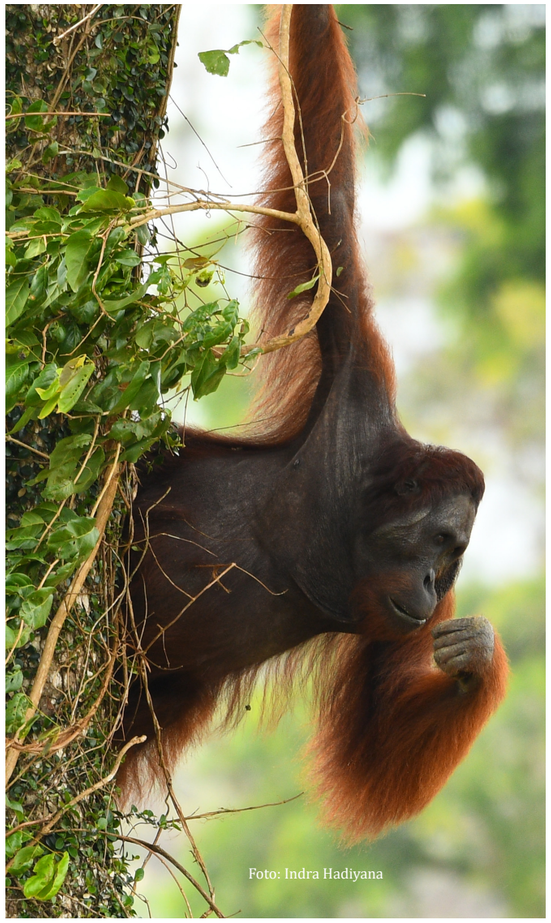
Foto: Indra Hadiyana

***5. Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun***

Kegiatan perlindungan dan penyelamatan satwa liar merupakan upaya untuk melestarikan satwa liar. Tekanan terhadap habitat yang semakin tinggi telah menyebabkan menurunnya jumlah populasi spesies penting baik akibat perburuan, jerat, perdagangan illegal maupun akibat kondisi genetik dari spesies tersebut.

Berdasarkan data dari Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Ditjen Penegakan Hukum - KLHK, tahun 2019 tercatat sejumlah 276 kasus peredaran ilegal TSL. Data ini meningkat dari data tahun 2018 sejumlah 171 kasus. Kasus kegiatan ilegal tersebut terutama banyak ditemukan di pelabuhan udara dan *post* (mail) di Denpasar, Jakarta serta Riau.

Sampai dengan saat ini, penanganan terhadap kejadian konflik lebih banyak dilakukan untuk evakuasi atau penyelamatan satwa yang terlibat konflik. Satwa tersebut kemudian ditempatkan di unit yang penyelamatan seperti PPS, PRS atau CRU yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa satwa hidup bisa dititiprawatkan di Lembaga konservasi ataupun instalasi milik pemerintah yang tidak terdapat RUPBASAN. Kondisi saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum memiliki fasilitas RUPBASAN yang dapat menampung semua barang bukti berupa satwa liar hidup dikarenakan kapasitas yang tidak memadai ataupun tidak adanya fasilitas penitipan satwa hidup milik pemerintah.

Jumlah kasus perdagangan TSL Illegal dalam Negeri, tahun 2015 - 2020

Foto: Agus Sudharnoko

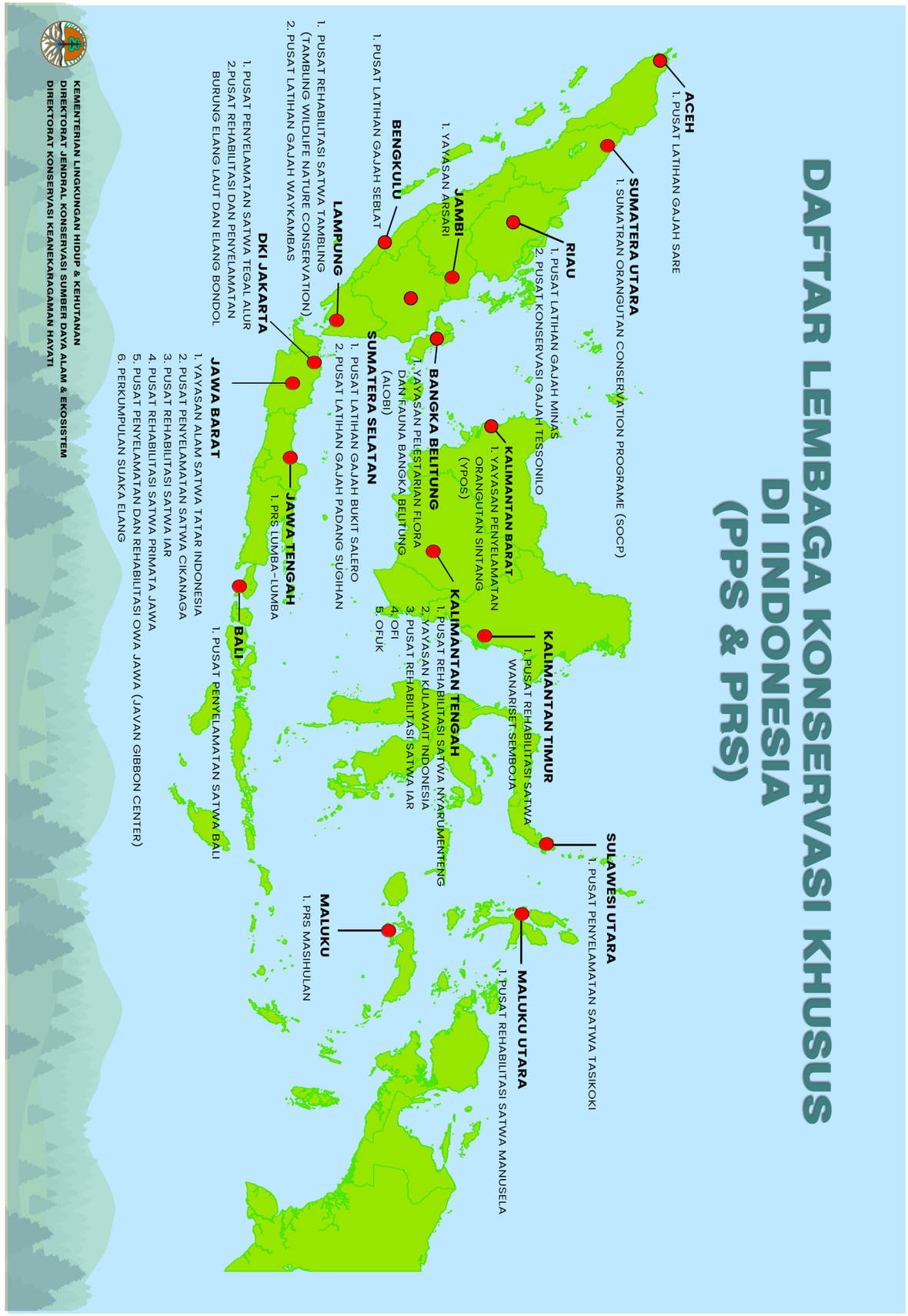


Hampir semua Pusat Penyelamatan Satwa maupun Pusat Rehabilitasi Satwa yang ada saat ini dikelola melalui kerjasama dengan mitra dan berada di lokasi lokasi yang jauh dari wilayah yang menjadi sumber konflik satwa maupun hub pelabuhan yang menjadi lokasi penyelamatan satwa hasil perdagangan illegal. Daerah yang selama ini menjadi jalur peredaran satwa antara lain Jawa Timur, Ambon, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Utara dan Papua. Wilayah wilayah tersebut saat ini belum memiliki fasilitas penyelamatan satwa sitaan kecuali DKI Jakarta

Foto: Nur Salim Mooduto

Sebagai upaya untuk menyelamatkan satwa liar khususnya satwa sitaan, selama 5 tahun ke depan pembangunan pusat penyelamatan satwa liar sebanyak 5 unit akan ditargetkan di Ambon, Sumatera Utara, Jawa Timur, Papua dan Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2020, tidak terdapat dukungan anggaran untuk pencapaian target ini, akan tetapi pembahasan penyusunan FS dan DED untuk Pusat Konservasi Satwa Ambon sudah dilakukan serta penyusunan Standar Minimal Pusat Penyelamatan Satwa sudah dilakukan tahun 2020 oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebagaimana dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat KKH tahun 2020. Anggaran pada DIPA KKH tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 20.857.938.000,- (Dua puluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dari pagu anggaran tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.20.764.801.162 (Dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 99,55% dari pagu anggaran.

PAGU dan Realisasi Anggaran Direktorat KKH Berdasarkan Output Kegiatan Tahun 2020

| Kode | Indikator Kinerja | Kegiatan | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **5422** | **Konservasi Spesies dan Genetik** | | | | |
| 5.422.003.001 | Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif | Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 761.375.000 | 750.569.281 | 98,58 |
| 5.422.003.001 | Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL | Penyusunan NSPK | 16.507.866.000 | 16.448.200.100 | 99,64 |
| | | Data dan Informasi Perlindungan Kehati | | | |
| | | Bimtek/Supervisi/Monev | | | |
| | | Penanganan Satwa Transit dan Konflik | | | |
| | | Pengembangan dan Operasional Komisi Keamanan Hayati | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi | | | |
| 5422.003.002 | Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL | Penyusunan NSPK | 2.467.369.000 | 2.446.479.981 | 99,15 |
| | | Data dan Informasi Pemanfaatan Kehati | | | |
| | | Bimtek/Supervisi/Monev | | | |
| | | Kerjasama Internasional dan Kemitraan | | | |
| | | Rekomendasi kajian keamanan lingkungan terhadap Produk Rekayasa Genetik (PRG) | | | |
| | | Rekomendasi Pemanfaatan Bioprospecting | | | |
| | | Penilaian Kelayakan Penangkaran | | | |
| | | Penilaian Kelayakan Lembaga Konservasi | | | |
| | | Evaluasi Kelayakan Izin Edar Luar Negeri | | | |
| **5.419.950** | **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE** | **Layanan Internal** | **1.121.328.000** | **1.119.551.800** | **99,84** |
| **Jumlah** | | | **20.857.938.000** | **20.764.801.162** | **99,55** |



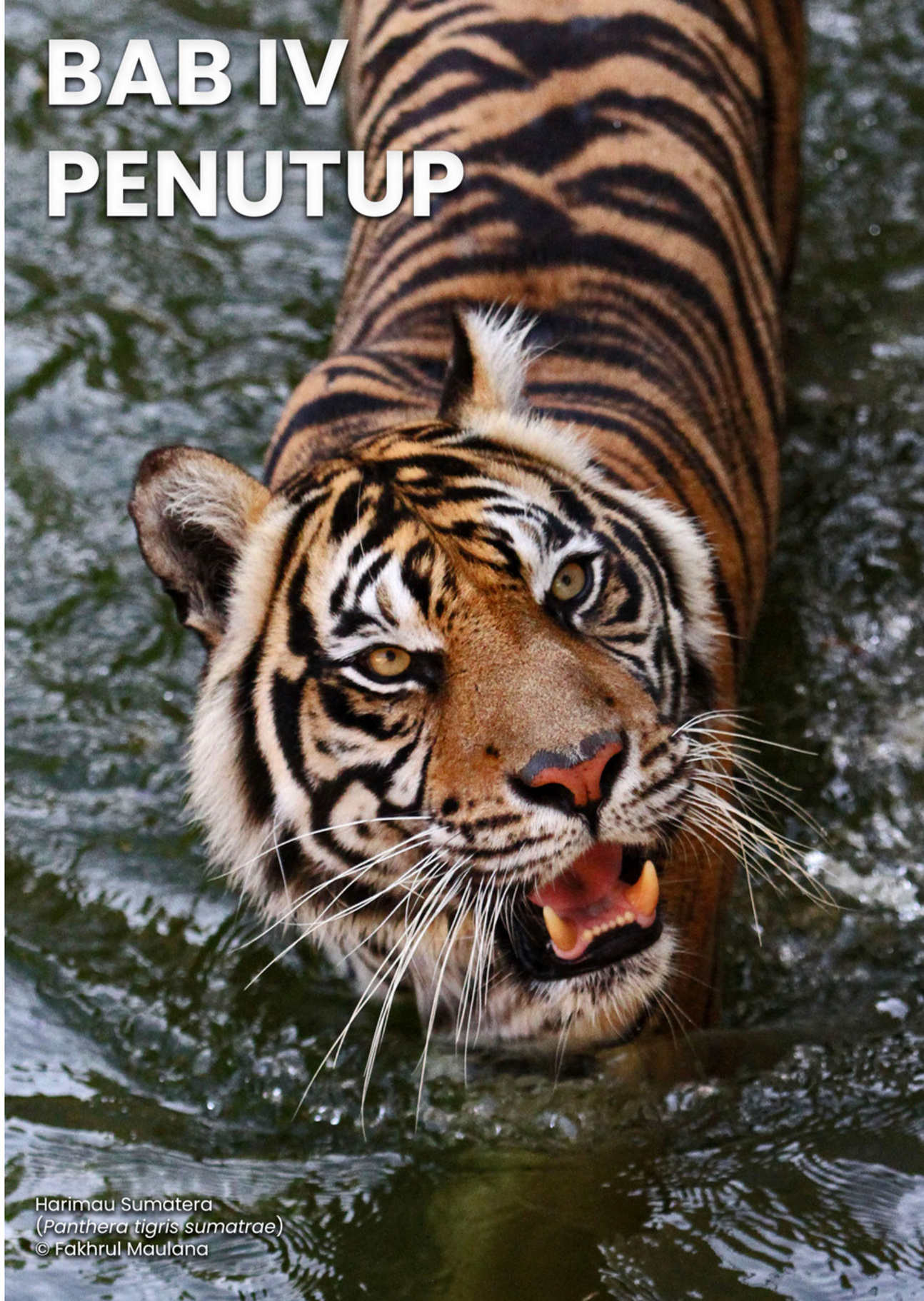


Harimau Sumatera
(*Panthera tigris sumatrae*)
© Fakhrul Maulana

# BAB IV
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

1. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat KKH tahun 2020 sejumlah 5 (lima) IKK yang mendukung pencapaian program kegiatan "**Konservasi Spesies Dan Genetik"** yaitu:
   - Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif dengan target 15,6 Juta Hektar;
   - Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dengan target 1000 entitas komulatif 5 (lima) tahun;
   - Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dengan target 1800 entitas komulatif 5 (lima) tahun;
   - Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (system) dengan target 1 sistem;
   - Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (unit) dengan target 1 unit.

   serta terdapat program Prioritas Nasional yang mendukung pencapaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema utama **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas".** Adapun program Prioritas Nasional yang diamanahkan pada Direktorat KKH tahun 2020 antara lain:
   - Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik dengan target 1800 entitas komulatif 5 (lima) tahun;
   - Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL dengan target 7,28 juta Hektar.

   Selain itu, terdapat Indikator Kinerja program yang mendukung pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2020-2024, yaitu:
   - Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati dengan target 70 Juta Ha;
   - Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran dengan target 10,5 Triliun Rupiah;
   - Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL dengan target 700 Milyar Rupiah.

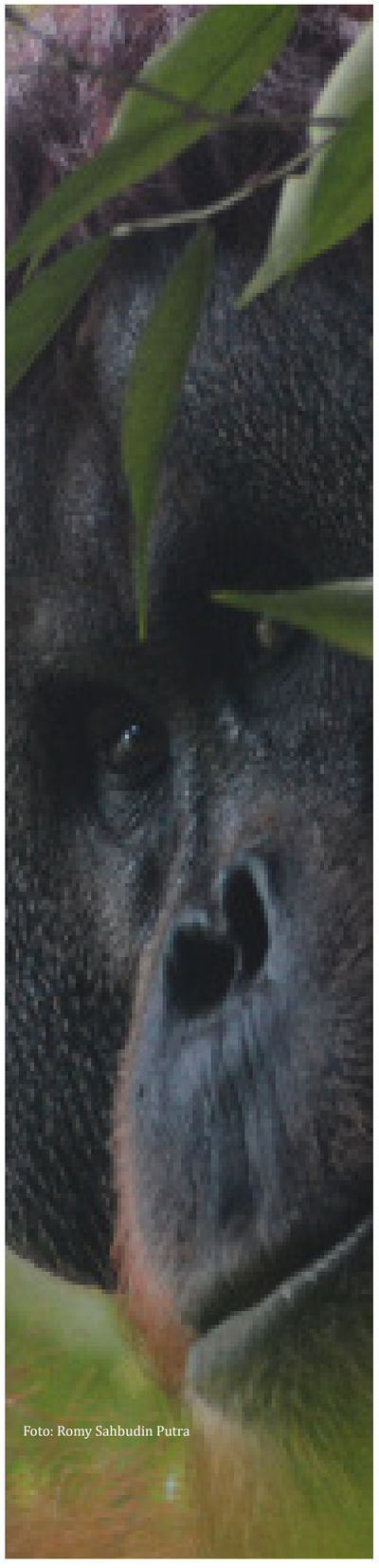
Foto: Romy Sahbudin Putra

2. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan Direktorat KKH tahun 2020 sebagai berikut:
   - Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif dengan capaian sebesar 6.663.291,96 Hektar;
   - Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dengan target 1000 entitas komulatif 5 (lima) tahun dengan capaian sebesar 119 entitas;
   - Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dengan target 1800 entitas komulatif 5 (lima) tahun dengan capaian sebesar 59 entititas;
   - Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (system) dengan target 1 sistem. Kegiatan sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (system) dilaksanakan pada tahun 2021, tahun 2020 tahap pra-kondisi berupa rapat pembahasan sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati;
   - Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (unit) dengan target 1 unit. Kegiatan Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (unit) tahun 2020 dalam tahap pra-kondisi berupa penyusunan NSPK penyelamatan satwa.

Foto: Sunarto

| Kode | Indikator Kinerja | Kegiatan | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **5422** | **Konservasi Spesies dan Genetik** | | | | |
| 5.422.003.001 | Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif | Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 761.375.000 | 750.569.281 | 98,58 |
| 5.422.003.001 | Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL | Penyusunan NSPK | 16.507.866.000 | 16.448.200.100 | 99,64 |
| | | Data dan Informasi Perlindungan Kehati | | | |
| | | Bimtek/Supervisi/Monev | | | |
| | | Penanganan Satwa Transit dan Konflik | | | |
| | | Pengembangan dan Operasional Komisi Keamanan Hayati | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi | | | |
| 5422.003.002 | Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL | Penyusunan NSPK | 2.467.369.000 | 2.446.479.981 | 99,15 |
| | | Data dan Informasi Pemanfaatan Kehati | | | |
| | | Bimtek/Supervisi/Monev | | | |
| | | Kerjasama Internasional dan Kemitraan | | | |
| | | Rekomendasi kajian keamanan lingkungan terhadap Produk Rekayasa Genetik (PRG) | | | |
| | | Rekomendasi Pemanfaatan Bioprospecting | | | |
| | | Penilaian Kelayakan Penangkaran | | | |
| | | Penilaian Kelayakan Lembaga Konservasi | | | |
| | | Evaluasi Kelayakan Izin Edar Luar Negeri | | | |
| **5.419.950** | **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE** | **Layanan Internal** | **1.121.328.000** | **1.119.551.800** | **99,84** |
| **Jumlah** | | | **20.857.938.000** | **20.764.801.162** | **99,55** |

Serapan anggaran Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati tahun 2020 99,55%, dengan rincian sebagai berikut:

- Komponen kegiatan luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif terserap anggaran sebesar 98,58%
- Komponen kegiatan jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL terserap anggaran sebesar 99,64%
- Komponen kegiatan jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL terserap anggaran sebesar 99,15%
- Komponen kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE terserap anggaran sebesar 99,84%

4. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:
   a. luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif, mengalami kendala antara lain:
      - Pengurangan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK karena pandemi COVID 19
      - Adanya pembatasan sosial berskala besar menyebabkan pembahasan verifikasi luas kawasan dengan UPT maupun pihak terkait menggunakan metode daring/ zoom meeting

   b. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL, mengalami kendala antara lain:
      - Pengurangan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK karena pandemi COVID 19
      - Adanya pembatasan sosial berskala besar menyebabkan pertemuan/ rapat dengan UPT maupun pihak terkait menggunakan metode daring/ zoom meeting
      - lemahnya pencatatan terhadap jumlah unit penangkar yang telah melakukan pelepastiaran ke habitat alaminya

   c. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL
      - Pengurangan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK karena pandemi COVID 19
      - Adanya pembatasan sosial berskala besar pertemuan/ rapat dengan UPT maupun pihak terkait menggunakan metode daring/ zoom meeting

5. Permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran adalah
   a. Adanya penggabungan anggaran satker pusat dan pembatasan pencairan dana, pada tahap awal menjadi terkendala pencairan dana di KPPN berimbas pada kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana
   b. Adanya pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemic COVID-19 mengakibatkan kegiatan di luar ruangan dibatasi yang berimbas pada realisasi anggaran pada semester I tahun anggaran 2020

6. Upaya perbaikan yang harus dilakukan sebagai tindakan koreksi dan antisipasi dari permasalahan tersebut di atas, meliputi :

   a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan komunikasi internal dalam rangka tertib administrasi kegiatan dan keuangan.

   b. Mengatur tata waktu pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran.

   c. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan.

   d. Memberikan pembinaan kepada pelaksana kegiatan untuk memaksimalkan capaian kinerja dan anggaran.

**B. SARAN TINDAK LANJUT**

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja Direktorat KKH perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap administrasi keuangan serta penambahan tenaga teknis.
2. Melakukan revisi dan penyusunan peraturan perundangan yang diperlukan dalam rangka pencapaian target kinerja program konservasi spesies dan genetik;
3. Meningkatkan alokasi anggaran di UPT Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta melengkapi sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati terutama kegiatan monitoring dan inventarisasi satwa liar terancam punah.

Foto: Dwi Agung Sulistyo



# LAMPIRAN

Jalak Bali
(*Leucopsar rothschildi*)
© TN Bali Barat

**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA**
**TINGKAT SATUAN KERJA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drh. Indra Exploitasia, M.Si.
Jabatan : Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Mei 2020

Direktur,

Drh. Indra Exploitasia, M.Si.
NIP. 19660618 199203 2 002

**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA**
**SATUAN KERJA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drh. Indra Exploitasia, M.Si.
Jabatan : Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Ir. Wiratno, M.Sc | Drh. Indra Exploitasia, M.Si. |
| NIP. 19620328 198903 1 003 | NIP. 19660618 199203 2 002 |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**
**SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
Tahun Anggaran : 2020

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | OUTPUT | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik** | 1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif | 001. Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 15,6 Juta Hektar |
| | | 2. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL<br>3. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL | 002. Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL<br>003. Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 1800 Entitas<br>1000 Entitas<br>(Komulatif selama 5 tahun) |
| | | 4. Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati<br>5. Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun | | 1 Sistem<br>1 Unit |

Kegiatan :

1. Konservasi Spesies dan Genetik

Anggaran :

Rp.19.736.610.000

Jakarta, Mei 2020

Direktur Jenderal,

Ir. Wiratno, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

Direktur,

Drh. Indra Exploitasia, M.Si.
NIP. 19660618 199203 2 002

**RENCANA AKSI**
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**
**SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
Tahun Anggaran : 2020

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target B03 | Target B06 | Target B09 | Target B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik** | 1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif | 0 | 0 | 0 | 15,6 juta ha |
| | | 2. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL | 0 | 0 | 0 | 1800 Entitas (Komulatif selama 5 tahun) |
| | | 3. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL | 0 | 0 | 0 | 1000 Entitas (Komulatif selama 5 tahun) |
| | | 4. Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati | 0 | 0 | 0 | 1 Sistem |
| | | 5. Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun | 0 | 0 | 0 | 1 Unit |

Jakarta,
Direktur,

Drh. Indra Exploitasia, M.Si.
NIP. 19660618 199203 2 002